

**PEMENUHAN HAK ANAK MEMPEROLEH IDENTITAS MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK DITINJAU DARI *SIYASAH IDARIYAH***



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH:

DIYA MARNITA

Nim: 1711150003

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
TAHUN 2021 M/ 1443 H**


PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skrripsi yang ditulis oleh Diya Marnita NIM. 1711150003 dengan judul “Pemenuhan Hak Anak Memperoleh Identitas Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Siyasah Idariyah”. Program Studi Hukum Tata Negara/Siyasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, Agustus 2021 M

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag
NIP. 196711141993031002


Fauzan, S.Ag., M.H
NIP. 197707252002121003



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh: **Diya Marnita**, NIM: 1711150003 yang berjudul
“**Pemenuhan Hak Anak Memperoleh Identitas Menurut Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Siyasyah
Idariyah**”. Program Studi Hukum Tata Negara Jurusan Syariah, telah diuji dan
dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Pada:

Hari : **Selasa**
Tanggal : **10 Agustus 2021**

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Bengkulu, **Juli 2021 M**
Dzulhijjah 1442 H
Dekan Fakultas Syariah



Prof. H. M. Mahdi, S.H, M.H
NIP. 196503071989031005

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua
Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag
NIP: 196711141993031002

Penguji I
Drs. H. Supardi, M.Ag
NIP: 196504101993031007

Sekretaris
Fauzan, S.Ag., M.H
NIP: 197707252002121003

Penguji II
Yovenska L. Man, M.H.I
NIP: 198710282015031001

MOTTO

“Sabar memang sedikit sulit, namun jika dijalani pasti akan
membuahkan hasil yang sangat baik dan bermanfaat untuk kita
sendiri” (Skripsi)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan dan kesabaran untukku dalam mengerjakan skripsi ini.

Karya kecil ini ku persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta (Aba dan Mamak) yang selalu menyayangi, menyemangati, mendukung, berkorban tanpa lelah dan menyelipkan doa yang tulus
2. Ayukku tercinta satu-satunya saudara kandungku terimakasih telah memberikan motivasi dan semangat untukku
3. Dosen pembimbing I (Bapak Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag) dan dosen pembimbing II (Bapak Fauzan, S.Ag, M.H) yang senantiasa sabar dalam membimbing serta meluangkan waktu untuk menyelesaikan skripsi ini
4. Sahabat-sahabatku di kelas para jabok Eling Sinta, Jimiy Misie Arsita dan Setyo Wati terimakasih telah menjadi teman konyol sebagai penghibur dalam mengerjakan skripsi ini dan saling memberikan semangat dan motivasinya
5. Sahabat-sahabatku di kosan kantin 21, untuk Ubal Fitri Melania, Sanak Pera Wati dan Uden (Sawal) kurang lebih 4 tahun kita sama-sama dalam suka maupun duka. Terimakasih telah menemani hari-hariku teman curhat dalam mengerjakan skripsi yang selalu mendukung dan memberiku semangat
6. Teman seperjuangan untuk seluruh angkatan Hukum Tata Negara 2017 terutama kelas HTN B
7. Almamater kebanggaanku

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan:

1. Skripsi dengan Judul “Pemenuhan Hak Anak Memperoleh Identitas Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Siyasa Idariyah” adalah asli dan belum pernah diajukan dan mendapat gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas atau dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi sesuai dengan norma ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Agustus 2021

Mahasiswa yang menyatakan



Diya Marnita

Nim. 1711150003

ABSTRAK

Pemenuhan Hak Anak Memperoleh Identitas Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Siyasah Idariyah Oleh: Diya Marnita, Nim: 1711150003, Pembimbing I: Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag dan Pembimbing II: Fauzan, S.Ag, M.H

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana pemenuhan hak anak memperoleh identitas menurut undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. (2) Bagaimana tinjauan siyasah idariyah dalam pemenuhan hak anak memperoleh identitas. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak anak memperoleh identitas menurut undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak ditinjau dari siyasah idariyah. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini ialah penelitian normatif atau kepustakaan. Dengan metode ini penulis menganalisis undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak ataupun bahan hukum yang mendukung, agar menghasilkan kajian mengenai Pemenuhan Hak Anak Memperoleh Identitas Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Siyasah Idariyah. Sehingga menghasilkan hasil penelitian yaitu: (1) bahwa niat dan usaha pemerintah untuk memenuhi hak anak memperoleh identitas dapat dikatakan sudah memadai terbukti dengan adanya undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, namun demikian kenyataannya belum berjalan secara maksimal dilihat dari masih adanya hak anak dalam memperoleh identitas yang belum terpenuhi. (2) pemenuhan hak anak memperoleh identitas tidak sesuai dengan siyasah idariyah dalam administrasi negara dan kemaslahatan masyarakat dikarenakan di dalam Islam administrasi negara itu merupakan suatu hal yang diutamakan namun hal ini tidak terjadi pada saat ini dalam memperoleh identitas dengan hal tersebut kemaslahatan masyarakat menjadi tidak terpenuhi.

Kata kunci: Perlindungan Anak, Siyasah Idariyah

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT atas berkat dan rahmat-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemenuhan Hak Anak Memperoleh Identitas Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau dari Siyasah Idariyah” tepat pada waktunya.

Salawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak, dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, Rektor IAIN Bengkulu
2. Dr. Imam Mahdi, S.H, M.H Dekan fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
3. Ade Kosasih, S.H, M.H Kepala Prodi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
4. Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran
5. Fauzan, S.Ag, M.H Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan
7. Staf dan karyawan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam administrasi

8. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai isi, oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, Agustus 2021



Diya Marnita

Nim: 1711150003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Batasan Masalah.....	13
D. Tujuan Penelitian	13
E. Kegunaan Penelitian.....	13
F. Penelitian Terdahulu	14
G. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Pendekatan Penelitian.....	16
3. Sumber Bahan Hukum	16
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	17
5. Analisis Bahan Hukum.....	18
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Teori Hak Anak Atas Identitas Diri	20
B. Teori Perlindungan anak	25
C. Teori Hak Asasi Manusia.....	36
D. Teori Siyasah Idariyah	42
BAB III. PEMBAHASAN	
A. Pemenuhan Hak Anak Memperoleh Identitas Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	53
B. Tinjauan Siyasah Idariyah Dalam Pemenuhan Hak Anak memperoleh Identitas	73

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akta Kelahiran adalah bentuk identitas setiap anak yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang berkaitan dengan adanya kelahiran dalam rangka memperoleh kepastian terhadap kedudukan hukum seseorang, maka perlu adanya bukti-bukti otentik yang mana sifat bukti itu dapat dipedomi untuk membuktikan tentang kedudukan hukum seseorang itu.¹ Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dimiliki semua orang dan wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga negara berkewajiban memenuhi hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Maka dari itu peran negara dan pemerintah sangat penting dalam memenuhi hak setiap anak atas identitas diri berupa Akta Kelahiran.

Menurut Patra M Zen² dalam disiplin hukum internasional hak asasi manusia, hak atas identitas amat erat kaitannya dengan hak anak mendapat pengakuan identitasnya di muka hukum. Dalam praktik, hak

¹Pranata Saputra, "Pelaksanaan Pembuatan Akta Kelahiran Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Palembang Terhadap Anak Terlantar." (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Palembang, 2020), h 5.

²Patra M Zen, "Pemenuhan Hak atas Identitas dan Kartu Identitas" <https://nasional.sindonews.com/berita/pemenuhan-hak-setiap-anak-indonesia-dan-kartu-identitas>. diakses tanggal 13 November 2020

atas identitas anak ini berwujud dalam penerbitan Akta Kelahiran oleh pemerintah yang memuat paling tidak informasi dasar seperti:

1. Nama si anak
2. Identitas orang tua
3. Tanggal lahir
4. Jenis kelamin
5. Kewarganegaraan berdasarkan garis keturunan maupun berdasarkan tempat lahir

Adanya anak di dalam keluarga juga menjadi bukti cinta keharmonisan yang harus dilindungi dan dijaga, tidak hanya di dalam keluarga dan masyarakat bahkan anak-anak dari keluarga yang harmonis dapat menjadi tulang punggung masa depan dan generasi penerus cita-cita bangsa. Negara bersama pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua secara bersama-sama bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup anak seutuhnya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah haknya yang paling mendasar yakni hak sipil dengan mendapatkan pencatatan kelahirannya. Tetapi sayangnya di Indonesia saat ini masih ditemui anak yang identitasnya tidak atau belum tercatat dalam Akta Kelahiran, sehingga secara *de jure* keberadaannya dianggap tidak ada oleh negara.³

Indonesia masih memiliki catatan dalam upaya perlindungan terhadap anak. Salah satunya yaitu belum terpenuhinya hak anak secara

³Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak “Pentingnya Keabsahan Anak”, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1875/pentingnya-keabsahan-anak> diakses 26 Februari 2021

utuh, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian dalam Negeri (Kemendagri) Handayani Ningrum mengatakan, pencapaian kepemilikan Akta Kelahiran anak secara nasional pada 2020 sebesar 93,78 persen. Namun demikian, itu berarti masih ada anak Indonesia yang belum memiliki Akta Kelahiran. Apalagi saat ini, perlindungan anak masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Hal tersebut merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam mengatasi persoalan anak.

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah diatur dengan jelas tentang perlindungan anak. Dalam Undang-Undang tersebut juga dijelaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak adalah orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah. Berbagai permasalahan perlindungan anak yang terjadi di Indonesia dapat dilihat dari berbagai bidang perlindungan anak, diantaranya dalam bidang hak sipil dan kebebasan.⁴Hak sipil anak, antara lain berupa hak dasar untuk memperoleh dokumen Akta Kelahiran, keberadaannya tidak diakui oleh negara.⁵Bahkan, anak tidak dapat mengakses fasilitas pendidikan, perawatan kesehatan, bantuan sosial, dan

⁴Davit Setyawan “Peta Permasalahan Perlindungan Anak Di Indonesia”, <https://www.kpai.go.id/berita/artikel/peta-permasalahan-perlindungan-anak-di-indonesia>, diakses tanggal 14 November 2020.

⁵Admin LBH“Hak Sipil sebagai Pelindung Kebebasan Fundamental Individu”, <https://lbhyogyakarta.org/2013/04/04/hak-sipil-sebagai-pelindung-kebebasan-fundamental-individu/> diakses tanggal 14 November 2020.

layanan vital lainnya. Dengan mengantongi akta kelahiran, seorang anak mendapatkan pengakuan dari negara secara hukum.

Kewajiban pemerintah untuk memenuhi hak anak memperoleh Akta Kelahiran tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam pasal 21 Ayat (1) negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggungjawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. Dalam pasal 21 ayat (1) tersebut dalam memenuhi hak anak salah satunya pemenuhan hak sipil atau dalam mendapatkan identitas berupa Akta Kelahiran maka pasal 28 ayat (4) menyatakan bahwa pembuatan Akta Kelahiran tidak dikenakan biaya. Artinya pemerintah sangat berperan aktif dalam memenuhi dan melindungi hak anak tersebut.

Walaupun ada jaminan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari negara dan adanya kewajiban pemerintah untuk memberikan Akta Kelahiran bagi anak namun ternyata di masyarakat masih ditemukan adanya anak Indonesia yang tidak memiliki Akta Kelahiran. Khususnya masyarakat golongan menengah kebawah akibat faktor ekonomi karena masih ada daerah yang tidak menggratiskan biaya pembuatan Akta Kelahiran. Ada beberapa alasan bagi orang tua yang mempengaruhi rendahnya cakupan pencatatan kelahiran di

Indonesia.⁶Alasan yang paling banyak adalah tidak adanya biaya untuk mengurus Akta Kelahirankhususnya masyarakat golongan menengah kebawah akibat faktor ekonomi karena masih ada daerah yang tidak menggratiskan biaya pembuatan Akta Kelahiran sehingga membuat orang tua tidak mencatatkan kelahiran anaknya. Sementara itu terungkap bahwa jarak juga menjadi salah satu faktor bagi orang tua untuk tidak mengurus Akta Kelahiran anaknya.

Permasalahan muncul terkait dengan akta kelahiran dari anak yang dilahirkan di luar pernikahan. Salah satunya adalah kasus yang terjadi di Kabupaten Sukoharjo, dimana marak terjadi kasus pemalsuan akta kelahiran anak diluar nikah. Sebut saja ibu dari anak A, yang mempunyai anak hasil hubungan diluar nikah. Status anak tersebut yang tidak mempunyai bapak secara sah setelah kelahirannya, kemudian si A berinisiatif untuk memasukkan anak tersebut ke dalam akta kelahiran dengan status orang tua kakak kandung si A, sehingga anak tersebut masuk ke dalam KK kakak kandungnya, kemudian tertera dalam akta kelahiran menjadi berstatus anak dari kakak kandungnya. Menitipkan anak diluar nikah ke dalam KK orang lain tentunya akan menjadi masalah di kemudian

⁶Yenny AS,"Upaya Mewujudkan Pemenuhan Hak Atas Identitas Anak",<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-23-2002-perlindungan-anak/> diakses tanggal 14 November 2020 pukul 19:05 WIB.

hari terutama masalah waris tentang akibat hukum dari akta kelahiran tersebut.⁷

Berdasarkan perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan memalsukan sebuah keterangan yang tidak benar atau palsu ke dalam akta otentik, yang mana akta lahir tersebut berisi keterangan yang tidak benar. Perbuatan tersebut apabila dikemudian hari menimbulkan kerugian, dapat diancam dengan ancaman pidana Pasal 266 KUHP sebagaimana berbunyi sebagai berikut:

1. Barang siapa menyuruh memalsukan keterangan palsu ke dalam sebuah akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
2. Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.⁸

Sehingga dengan ketiadaan kepemilikan Akta Kelahiran ini, menyebabkan ketidakjelasan identitas anak, yang akan membawa sejumlah

⁷ Vanesa Putri, "Akibat Hukum Anak Diluar Nikah Terhadap Akta Kelahiran Palsu," (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2017), h 3.

⁸ Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

implikasi seperti diskriminasi, tidak memiliki akses terhadap pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, rawan menjadi korban perdagangan manusia, mudah dijadikan pekerja anak, rawan menjadi korban kejahatan seksual, dan lain-lain. Semakin tidak jelas identitas seorang anak, maka semakin mudah terjadi eksploitasi terhadap anak seperti anak menjadi korban perdagangan bayi dan anak, tenaga kerja dan kekerasan. Oleh karenanya perlu terobosan untuk mempercepat pemenuhan hak identitas anak, untuk memberikan perlindungan terbaik bagi anak dan mencegah munculnya segala bentuk eksploitasi bagi anak.⁹

Untuk memperoleh layanan pelaporan kelahiran harus memenuhi syarat berikut ini:

1. Fotokopi akta pernikahan (bagi orangtua yang sudah cerai dengan menggunakan akta cerai)
2. Untuk anak tidak diketahui asal usulnya persyaratan pembuatan akta harus dilengkapi dengan surat keterangan dari kepolisian
3. Fotokopi kartu keluarga
4. Fotokopi KTP Ibu dan Ayah, jika usia di atas 17 tahun menggunakan KTP sendiri
5. Fotokopi KTP saksi pencatatan pelapor kelahiran
6. Surat keterangan lahir dari Desa/ Kelurahan, dokter, bidan, rumah sakit yang disahkan di desa/kelurahan

⁹ Esther Yuliani “Akta Kelahiran Dipersulit, Eksploitasi Anak Bakal Meningkat”, <https://m.liputan6.com/health/read/2147855/akta-kelahiran-dipersulit-eksploitasi-anak-bakal-meningkat>, diakses tanggal 3 Desember 2020.

7. Mengisi formulir pelaporan permohonan kelahiran

Proses pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil:

Jika syarat-syarat dipenuhi dengan lengkap dapat segera mengurus pembuatan akta kelahiran dan mendaftar ke loket.

- a. Pnelitian berkas
- b. Memasukkan data dalam komputer
- c. Pengecekan data dan di paraf oleh pemeriksa data
- d. Penandatanganan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- e. Di stempel atau di cap
- f. Penyerahan akta kelahiran pada pemohon¹⁰

Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan dengan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak. Perlindungan anak tersebut adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹¹

¹⁰ Panduan Pembuatan Akta Kelahiran

¹¹ Riri Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol 2, No 2, Juli-Desember 2016, h. 250.

Penyelenggaraan perlindungan anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua yang meliputi perlindungan dibidang agama, pendidikan, kesehatan dan sosial. Upaya perlindungan hukum terhadap anak, baik anak laki-laki maupun perempuan dilakukan agar supaya kehidupan anak merasa nyaman dan aman. Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat atau tingkat yang minimal sama dengan perlindungan terhadap orang dewasa, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*).¹²

Hak anak tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip hak asasi manusia. Memberikan perlindungan terhadap hak anak merupakan aplikasi dari prinsip hak asasi manusia (Komnas HAM, 2017). Oleh Komnas HAM, prinsip-prinsip HAM berupa:

Pertama, HAM bersifat universal dan tak dapat dicabut. Konsep ini dipahami bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia. Hak tersebut tidak dapat diserahkan atau dicabut. Kedua, HAM tidak bisa dibagi. Ketiga, dalam pemenuhan HAM saling bergantung dan berkaitan satu sama lain. Dalam konteks ini pemenuhan HAM terutama pada pemenuhan terhadap anak saling berkaitan, sebagai contoh dalam situasi tertentu untuk pemenuhan hak atas pendidikan maka hak untuk mendapatkan informasi tidak dapat terabaikan. Inilah yang menunjukkan

¹² Noer Indriati, Suyadi, Khrishoe Kartika, Sanyoto dan Wismaningsih, "Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol 29, No 3, Oktober 2009, h. 479.

bahwa hak yang satu saling berkaitan dengan hak yang lain dalam pemenuhan HAM. Keempat, dalam pemenuhan HAM harus sama dan tanpa diskriminasi.¹³

Islam memiliki konsep administrasi negara dan administrasi pemerintahan yang komprehensif seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW selama memimpin masyarakat di Madinah. Dalam Islam, institusi negara tidak lepas dari konsep kolektif yang ada dalam landasan moral dan syariah Islam. Konsep *ukhuwaw*, konsep *tausiyah*, dan konsep *khalifah* merupakan landasan pembangunan institusi Islam yang berbentuk Negara. Imam Al Ghazali menyebutkan bahwa agama adalah pondasi atau asas, Sementara kekuasaan, dalam hal ini Negara, adalah penjaga pondasi atau asas tadi. Sehingga ada hubungan yang saling menguntungkan dan menguatkan. Di satu agama menjadi pondasi bagi Negara untuk berbuat bagi rakyatnya menuju kesejahteraan. Sementara Negara menjadi alat bagi agama agar ia tersebar dan terlaksana secara benar dan *kaffah*.¹⁴

Dalam menjalankan roda pemerintahan, Rasulullah SAW. mengacu pada konstitusi abadi al-Qur'an. Rasulullah SAW. menjalankan Undang-Undang tersebut secara konsisten. Di samping itu, beliau juga memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Piagam Madinah atau Konstitusi Negara Madinah. Setelah Rasulullah SAW. wafat, Negara

¹³Anak Agung Ketut Sukranatha, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak dalam Memperoleh Akta Kelahiran", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol 9, No 1, Juni 2018, h.5.

¹⁴Rahmawati, "Peranan Administrasi Negara Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Dalam Sudut Pandang Islam," *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, Global vol 3, 2 Agustus 2018, h 58.

Islam terus berlanjut pada periode *Khulafa'ur Rosyidin*. Pemerintahan ini berdasarkan prinsip dan ketentuan yang telah diletakkan oleh Rasulullah SAW.

Memenuhi urusan rakyat termasuk kegiatan *Ri'ayatus Syu'un*, sedangkan *Ri'ayatus Syu'un* adalah semata-mata wewenang *Khalifah*. Maka seorang *khalifah* memiliki hak untuk mengadopsi teknis administrasi yang dia kehendaki, lalu dia perintahkan agar teknis administrasi tersebut dilaksanakan. *Khalifah* juga memiliki hak diperbolehkan membuat semua bentuk perundang-undangan dan sistem administrasi, lalu mewajibkan seluruh rakyat untuk melaksanakannya. Artinya *khalifah* telah menetapkan suatu hukum terhadap suatu perkara yang telah diajukan oleh *syara'* sebagai haknya. *Khalifah* menetapkan hal-hal yang dianggap perlu untuk memudahkannya dalam menjalankan tugasnya, yaitu *Ri'ayatus Syu'un*. Oleh karena itu, ketika *khalifah* menetapkan suatu hukum berkaitan dengan sistem administrasi, rakyat wajib terikat dengan apa yang telah ditetapkannya tersebut dan perkara ini termasuk dalam hal ketaatan terhadap *ulil amri*.

Mengenai rincian kegiatan administrasi, dapat diambil dari fakta kegiatan administrasi itu sendiri. Dengan meneliti faktanya, akan terlihat bahwa disana terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan oleh *khalifah* sendiri atau oleh para pembantunya. Baik berupa kegiatan pemerintahan, yaitu menerapkan hukum *syara'* ataupun kegiatan administrasi, yaitu melaksanakan semua urusan yang bersifat substansi dari kegiatan

penerapan hukum *syara'* bagi semua orang. Hal ini memerlukan cara dan sarana tertentu, oleh karena itu harus ada aparat khusus yang dimiliki *khalifah* dalam rangka menangani urusan rakyat sebagai tanggungjawab kekhalifahan tersebut. Di samping itu, terdapat urusan-urusan yang menyangkut kepentingan rakyat yang harus dipenuhi. Maka hal ini membutuhkan adanya instansi yang secara khusus memiliki tugas memenuhi kepentingan rakyat dan ini adalah suatu keharusan. Dalam *Fiqih Siyasah* terdapat siyasah idariyah atau administrasi negara, Siyasah Idariyah dan Akta Kelahiran memiliki keterkaitan yaitu dalam tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi hak anak memperoleh identitas atau akta kelahiran. Dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 67 juga dijelaskan setiap orang adalah pemimpin yang mana jika diberikan tanggung jawab harus bertanggung jawab penuh dalam hal yang diamanahkan.

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang masalah di atas, maka penulis perlu melakukan pengkajian lebih lanjut dari permasalahan tersebut. Maka dari itu, penulis melakukan penelitian dari permasalahan di atas dengan judul “Pemenuhan Hak Anak Memperoleh Identitas Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Tinjau dari Perspektif Siyasah Idariyah.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka timbul masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak anak memperoleh identitas menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?
2. Bagaimana tinjauan Siyasah Idariyah dalam pemenuhan hak anak memperoleh identitas?

C. Batasan Masalah

1. Hak anak yang dimaksud dalam identitas hanya dibatasi pada akta kelahiran, Karena penulis hanya membahas tentang akta kelahiran saja bukan yang lain
2. Hanya membahas seputaran siyasah idariyah yang mana idariyah adalah tentang ke administrasinya saja

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai sesuai dengan rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak anak memperoleh identitas menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan siyasah idariyah dalam pemenuhan hak anak memperoleh identitas

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diperoleh dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- a) Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan yang lebih konkrit serta sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian selanjutnya dan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang pemenuhan hak anak memperoleh identitas menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 ditinjau dari siyasa idariyah, serta melatih penulis untuk dapat menerapkan dan mengaplikasikan teori-teori yang diperoleh dari proses belajar di perkuliahan.

b) Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemerintah dalam pemenuhan hak anak memperoleh identitas baik secara hukum positif maupun siyasa idariyah. Tujuan ini agar terpenuhinya hak anak dalam memperoleh identitas dan memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian skripsi ini juga ditemukan beberapa skripsi, penulisan, karya ilmiah yang membahas tentang hak anak dan dapat dijadikan kajian terdahulu bagi peneliti sebagai berikut:

Yudhanto Satyagraha Adiputra, Skripsi ini berjudul “Pemenuhan Hak Anak Suku Laut Atas Identitas Diri Berupa Akta Kelahiran Di Desa Pena’ah (Studi Pada Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lingga)” Universitas Maritim Raja Ali Haji. Dalam skripsi ini membahas tentang peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pemenuhan hak anak suku laut atas identitas diri berupa akta kelahiran di

desa Pena'ah serta untuk mengetahui kendala yang dihadapi. Sedangkan penelitian penulis ini membahas tentang pemenuhan anak memperoleh identitas berdasarkan uu no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan di tinjau oleh siyasah idariyah. Persamaan penelitian penulis dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas mengenai pemenuhan hak anak memperoleh identitas.

Pranata Saputra, Skripsi ini berjudul "Pelaksanaan Pembuatan Akta Kelahiran Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Palembang Terhadap Anak Terlantar" tahun 2020 Universitas Muhammadiyah Palembang. Skripsi ini membahas tentang prosedur pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang terhadap anak terlantar dan hambatan-hambatan dalam pembuatan akta kelahiran anak terlantar. Sedangkan penelitian penulis ini membahas tentang pemenuhan hak anak memperoleh identitas menurut uu nomor 35 tahun 2014 di tinjau dari perspektif siyasah idariyah. Persamaan penelitian penulis dengan skripsi ini yaitu sama-sama membahas tentang hak identitas anak atau akta kelahiran.

Grace Hosanna Tedjo, Skripsi ini berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak Identitas Hukum Anak Atas Akta Kelahiran Ditinjau dari Perspektif Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Anak" tahun 2017 Universitas International Batam. Skripsi ini membahas tentang kepastian hukum dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

dan peraturan hukum lain yang relevan terkait dengan hak anak atas akta kelahiran. Sedangkan penelitian penulis ini membahas tentang pemenuhan hak anak memperoleh identitas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Persamaan penelitian penulis dengan skripsi ini yaitu sama-sama membahas tentang hak atas identitas anak atau akta kelahiran.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian pustaka (*Library Research*). Oleh karena itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif atau kepustakaan, yaitu melakukan penelitian dengan cara meneliti bahan yang telah ada.

2. Pendekatan Penelitian

Secara metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis. Pendekatan yuridis adalah pendekatan suatu masalah yang diteliti berdasarkan aturan-aturan yang ada di dalam hukum positif di Indonesia yang di dalamnya terdapat perundang-undangan atau pasal-pasal yang berkaitan dengan tema judul penelitian skripsi ini khususnya berkenaan dengan hak identitas anak.

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum tidak dikenal adanya data, sebab dalam penelitian hukum khususnya Yuridis Normatif sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan, untuk itu

istilah yang dikenal adalah bahan hukum.¹⁵ Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut bahan hukum sekunder.¹⁶ Dalam bahan hukum sekunder terbagi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. penyusunan skripsi ini penulis menggunakan dua jenis sumber hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Data primer merupakan data yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang terdiri atas buku-buku yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh baik itu hukum positif ataupun buku-buku tentang *Siyasah Idariyyah*, jurnal-jurnal hukum, dan hasil skripsi terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum bertujuan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenada Media, 2017), h.41.

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h.23.

dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan analisis isi (*content analysis*).

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah bagaimana memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum yang telah terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. Dasar dari penggunaan analisis secara normatif, dikarenakan bahan-bahan hukum dalam penelitian ini mengarah pada kajian-kajian yang bersifat teoritis dalam bentuk perundang-undangan, asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, serta kaidah-kaidah hukum. Bahan-bahan hukum yang telah berhasil dikumpulkan dilakukan analisis yakni deskripsi, interpretasi, evaluasi dan sistematis.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan pola dasar pembahasan skripsi dalam bentuk bab dan sub bab yang secara logis saling berhubungan dan merupakan suatu masalah yang diteliti, adapun sistem penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I yang berisi tentang pendahuluan : latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II yang berisikan tentang landasan teori yang menjelaskan tentang hak anak atas identitas diri, perlindungan anak, hak asasi manusia dan siyasah idariyah.

Bab III yang berisikan tentang pemenuhan hak anak memperoleh identitas menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan tinjauan siyasah idariyah dalam pemenuhan hak anak memperoleh identitas.

Bab IV yang berisikan penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Hak Anak Atas Identitas Diri

1. Pengertian Hak Atas Identitas Anak

Ada banyak peraturan yang memberikan definisi tentang anak diantaranya:

- 1) Pengertian anak menurut **Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** dalam pasal 1 Angka 1 yaitu seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁷
- 2) Pengertian anak menurut **Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia** dalam pasal 1 angka 5 yaitu setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- 3) Pengertian anak menurut **Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak** dalam pasal 1 angka 2 yaitu seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
- 4) Pengertian anak menurut **Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Conversion On The Rights**

¹⁷ Pengertian Anak Menurut Peraturan di Indonesia,
http://www.pengertian_anak_menurut_peraturan_di_indonesia.net. Diakses 5 April 2021

of The Child dalam pasal 1 Konvensi yaitu setiap orang dibawah usia 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Artinya yang dimaksud dengan Anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu sedangkan secara mental dan fisik masih belum dewasa.

Secara sederhana hak adalah sesuatu yang harus diperoleh. Sedangkan hak dalam arti hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Kaitannya dengan hak anak, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Identitas dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri.

Dalam identitas diperlukan minimal adalah nama, tanggal lahir, asal-usul kewarganegaraan. Sedangkan pengertian anak adalah seseorang yang dalam umumnya masih berusia dibawah 18 tahun termasuk anak dalam kandungan. Sehingga dapat disimpulkan hak atas identitas anak adalah bagian dari hak asasi anak atas identitas berupa

nama, tanggal lahir, asal-usul, kewarganegaraan yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah.

Kelahiran merupakan peristiwa hukum yang memerlukan adanya suatu peraturan yang tegas, jelas dan tertulis sehingga tercipta kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan diantaranya adalah peraturan mengenai kelahiran. Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 hari sejak kelahiran.¹⁸

2. Urgensi Hak Atas Identitas Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak identitas anak dituangkan dalam Akta Kelahiran. Akta Kelahiran adalah dokumen pribadi yang diberikan kepada seseorang oleh pemerintahan negara. Akta Kelahiran adalah dokumen permanen dan termasuk informasi tentang nama anak, tempat dan tanggal lahir, nama orangtua anak dan status kewarganegaraan anak. Akta mempunyai fungsi formil dan fungsi sebagai alat bukti, akta sebagai fungsi formil artinya bahwa suatu perbuatan hukum akan menjadi lebih lengkap apabila dibuat suatu akta.

Bagi negara atau pemerintah, arti penting dari hak atas identitas diri anak yang terdapat dalam akta kelahiran adalah sebagai berikut:

¹⁸UU RI No 23 tahun 2006, *Tentang Administrasi Kependudukan*.

- 1) Menjadi bukti bahwa negara mengakui atas identitas seseorang yang menjadi warganya
- 2) Sebagai alat dan data dasar bagi pemerintah untuk menyusun anggaran nasional dalam bidang pendidikan, kesehatan sosial dan perlindungan anak. Fungsi akta kelahiran dapat memberikan legalitas tentang anak tersebut baik formal maupun material ini sangat penting untuk mencegah terjadinya pemalsuan identitas, kekerasan terhadap anak, perkawinan di bawah umur, pekerja anak. Fungsi lainnya untuk kepastian umur untuk sekolah, paspor, KTP, dan hak politik pada pemilu.
- 3) Fungsi akurat di seluruh Indonesia untuk kepentingan perencanaan dan guna menyusun data statistik negara yang dapat menggambarkan demografi, kecenderungan dan karakteristik penduduk serta arah perubahan sosial yang terjadi.

Bagi anak akta kelahiran memiliki fungsi:

- 1) Merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki anak
- 2) Menjadi bukti yang sangat kuat bagi anak untuk mendapatkan hak waris dari orangtuanya
- 3) Mencegah pemalsuan umur, perkawinan di bawah umur, tindak kekerasan terhadap anak, perdagangan anak, adopsi ilegal dan eksploitasi seksual

- 4) Anak secara yuridis berhak untuk mendapatkan perlindungan, kesehatan, pendidikan, permukiman, dan hak-hak lainnya sebagai warga negara

Bukti identitas yang berlaku dalam Akta Kelahiran dibutuhkan untuk mendapatkan akses pelayanan umum dan untuk mendapatkan kepenuhan hak-hak anak yang lain. Pembuatan Akta Kelahiran tidak dikenai biaya, yang sangat penting untuk melancarkan proses pembuatan Akta Kelahiran. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberi batasan pengertian identitas diri anak dalam pasal 27 ayat (1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, ayat (2) identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Akta Kelahiran.¹⁹

Pentingnya hak identitas anak juga diperlihatkan dalam KHA yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990, bahwa salah satu hak anak menurut Konvensi Hak Anak adalah hak untuk mempertahankan identitas sebagaimana dalam pasal 8 yaitu:²⁰

- a. Negara-negara peserta berusaha untuk menghormati hak-hak anak untuk memperoleh identitasnya, termasuk kewarganegaraannya,

¹⁹ Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, tentang Perlindungan Anak.

²⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: PT Refika Aditama 2012), h.102-103.

namanya, dan hubungan keluarganya sebagaimana yang diakui oleh Undang-Undang

- b. Apabila seorang anak secara tidak sah dirampas sebagian atau seluruh identitasnya, negara-negara peserta akan memberikan bantuan dan perlindungan guna memulihkan kembali identitasnya

Dari ketentuan-ketentuan diatas maka dapat diketahui bahwa terhadap identitas anak negara berkewajiban untuk melindungi dan memulihkan kembali jati diri seseorang (nama, kewarganegaraan dan ikatan keluarga).

B. Teori Perlindungan Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengenai kedewasaan dijelaskan pada pasal 1 yang berisi bahwa anak adalah seseorang yang belum dewasa berusia 18 tahun, termasuk juga anak yang masih dalam kandungan. Jadi apabila seseorang itu belum mencapai batas usia kedewasaan tersebut, maka seseorang itu masih dibawah umur.²¹

Mengenai perlindungan terhadap anak Arif Gosita berpendapat bahwa “perlindungan anak adalah sesuatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya”.²² Perlindungan hak-hak anak pada dasarnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas

²¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Konvensi ILO.

²² Maidim Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), h. 93

pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan, di samping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.

Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

Berdasarkan konvensi hak anak yang kemudian diadopsi dalam UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, ada empat prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak, antara lain:²³

1. Prinsip Nondiskriminasi

Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Perlindungan anak dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak.

²³ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), h.29

2. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak

Prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut ukuran orang dewasa baik, belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak. Bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh masyarakat, badan legislatif dan yudikatif, maka kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama.

3. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup dan Perkembangan

Yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua. Negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat pada dirinya, bukan pemberian dari negara atau orang per orang. Untuk menjamin hak hidup tersebut berarti negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang memadai, serta akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhan dasar.

3. Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak

Yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak untuk berpartisipasi dan

menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan tersebut menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.²⁴Prinsip ini menegaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian. Oleh sebab itu, dia tidak bisa hanya dipandang dalam posisi yang lemah, menerima dan pasif, tetapi sesungguhnya dia pribadi otonom yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa.

Adapun tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan kodrat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Dalam realita masyarakat Indonesia masih hidup budaya eksploitasi terhadap anak seperti anak yang dieksploitasi sebagai pengemis, anak dipekerjakan, dilacurkan, diperdagangkan, dan dijadikan alat untuk memenuhi kepentingan orang dewasa.

Ketika menetapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, pemerintah menyandarkan sejumlah asumsi dasar penyusunan Undang-Undang ini. Diantaranya adalah bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya termasuk perlindungan terhadap hak-hak anak yang merupakan hak asasi manusia, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat

²⁴ Kadek Widya Dharma Putra, Skripsi “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia”,(Skripsi Fakultas Hukum Universitas Udayana), h. 4.

sebagai manusia seutuhnya. Selain itu, anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategi dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera, upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, Undang-Undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak.

1. Hak Anak

Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak, hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak, antara lain:²⁵

- a) Hak untuk kelangsungan hidup yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Hak ini antara lain termuat dalam pasal-pasal berupa:
 - 1) Hak anak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan semenjak dilahirkan
 - 2) Hak anak untuk hidup bersama orang tuanya, kecuali kalau hal ini dianggap tidak sesuai dengan kepentingan terbaiknya
 - 3) Kewajiban negara untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk salah perlakuan
 - 4) Hak anak-anak penyandang cacat untuk memperoleh pengasuhan, pendidikan dan latihan khusus
 - 5) Hak anak untuk menikmati standar kehidupan yang memadai, dan tanggung jawab utama orang tua, kewajiban negara untuk memenuhinya
 - 6) Hak anak atas pendidikan dan kewajiban negara untuk menjamin agar pendidikan dasar disediakan secara Cuma-Cuma dan berlaku wajib

²⁵ Mohammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti 1999), h.14

- 7) Hak anak atas perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkotika
 - 8) Hak anak atas perlindungan eksploitasi dan penganiayaan seksual termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi
 - 9) Kewajiban negara untuk menjajagi segala upaya guna mencegah penjualan, penyelundupan dan penculikan anak
- b) Hak terhadap perlindungan yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi. Hak anak ini terdiri atas 2 (dua) kategori, antara lain:²⁶
- 1) Adanya larangan diskriminasi anak, yaitu nondiskriminasi terhadap hak-hak anak, hak mendapatkan nama dan kewarganegaraan dan hak anak penyandang cacat
 - 2) Larangan eksploitasi anak, misalnya hak berkumpul dengan keluarganya, kewajiban negara untuk melindungi anak dari segala bentuk salah perlakuan oleh orang tua atau orang lain, perlindungan bagi anak yatim, kewajiban negara untuk melindungi anak-anak dari ketertiban dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan dan atau perkembangan anak, larangan penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, pidana mati, seumur hidup dan penahanan semena-mena

²⁶ Mohammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Ibid*, h.15

c) Hak untuk tumbuh berkembang yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak-hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak. Beberapa hak-hak untuk tumbuh kembang ini, yaitu:

- 1) Hak untuk memperoleh informasi
- 2) Hak memperoleh pendidikan
- 3) Hak bermain dan rekreasi
- 4) Hak berpartisipasi dalam kegiatan budaya
- 5) Hak untuk kebebasan berpikir
- 6) Hak untuk pengembangan kepribadian
- 7) Hak untuk memperoleh identitas
- 8) Hak memperoleh kesehatan dan fisik
- 9) Hak untuk didengar pendapatnya
- 10) Hak untuk atas keluarga

d) Hak untuk berpartisipasi yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Hak ini memberi makna bahwa anak-anak ikut memberikan sumbangan peran, antara lain:²⁷

- 1) Hak anak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya

²⁷*Ibid*, h. 16

- 2) Hak anak untuk mendapatkan dan mengetahui informasi serta untuk berkreasi
- 3) Hak anak untuk berserikat dan menjalin hubungan untuk bergabung
- 4) Hak anak untuk memperoleh akses informasi yang layak dan terlindung dari informasi yang tidak sehat

2. Kewajiban Anak

Anak wajib menghormati orang tua, karena ayah dan ibu lebih berhak dari segala manusia untuk dihormati dan ditaati.²⁸ Bagi umat muslim, maka seorang anak diajarkan untuk berbakti, taan dan berbuat baik kepada orang tuanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-quran Surah Al Isra ayat 23 yang berbunyi:²⁹

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ
عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تُنْهَرُهُمَا
وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ٢٣﴾

Artinya:

”Dan tuhanmu telah memberikan supaya kamu jangan menyembah selain dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. (Al-Isra, ayat 23)

²⁸ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), h.22

²⁹ Q.S Al-Baqarah (17): 23

Kewajiban anak menghormati guru, karena guru telah mendidik, melatih otak, menunjukkan kepada kebaikan dan kebahagiaan. Maka patutlah pula bila anak wajib mencintai dan menghormatinya. Anak wajib mencintai tanah air sebagai tempat dilahirkan, tempat tinggal dan hidup, juga segenap kerabat dan sahabat berada. Air yang kita minum, hasil bumi yang kita makan, dan udara yang kita hirup patutlah untuk mencintai serta membela kehormatan tanah air kita. Hal-hal ini, menurut Setya Wahyudi yang menjadikan semua untuk wajib mencintai tanah air, bangsa dan negara. Anak wajib melakukan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, dalam hal ini tidak terlepas dari tuntutan orang tua atau guru yang memberikan pengajaran agama.

Anak wajib melaksanakan etika dan akhlak mulia sebagai wujud kesalihan sosial yang membuat hubungan antar anak dengan anak, antar anak dengan orang tua dapat teratur dan menunjukkan sikap yang beradab. Akhlak ialah instuisi yang berasal dari hati, tempat munculnya tindakan-tindakan sukarela, tindakan yang benar atau salah. Melalui pembelajaran dan kewajiban beretika dan berakhlak mulia, diharapkan akan diperoleh anak yang cerdas, lagi bertanggungjawab yang memiliki tingkat kesopanan dan kepekaan yang tinggi terhadap sesama orang Indonesia. Dengan demikian,

diharapkan anak menjadi pribadi yang positif akan berguna bagi perbaikan bangsa dan negara.³⁰

Apabila diperhatikan dari hak dan kewajiban anak tersebut di atas merupakan suatu upaya dimana hak asasi seseorang anak harus tetap diperhatikan dalam usaha perlindungan terhadap anak, karena anak yang dimana usia mereka merupakan usia yang sangat mudah dan rentan untuk dijadikan korban dari perlakuan yang salah satu dari orang dewasa, mereka belum mengerti dan paham bahwa hak mereka telah dirampas oleh orang yang menjadikan anak sebagai korbannya dalam suatu kejadian.

Koordinasi kerja sama kegiatan perlindungan anak perlu dilakukan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu:

- a. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. (Pasal 20)
- b. Negara, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik,

³⁰ Anisa Nandya, "Etika Murid Terhadap Guru" *Jurnal Mudarrisa* vol 2, No. 1, Juni 2010, h 179.

budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan atau mental. (Pasal 21)

- c. Negara, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak. (Pasal 22)

Adapun upaya-upaya untuk melindungi anak tidak hanya mencerminkan kepedulian dan semangat untuk memberikan pemeliharaan dan jaminan finansial semata terhadap mereka tetapi juga karena adanya rasa “keadilan” dalam menyikapi nasib anak-anak. Kepedulian saja tidak memberikan ikatan apapun tetapi rasa keadilan memberikan ikatan berupa kewajiban moral untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang jika tidak diperoleh anak akan mengancam kesejahteraan lahir batin dan mengancam jiwa mereka.

C. Teori Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan salah satu unsur dari konsep Negara Hukum, hak asasi manusia pada dasarnya merupakan suatu hak yang dimiliki sejak lahir atau hak dasar yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk individu. Pandangan tersebut menyatakan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang diberikan pada manusia untuk membentuk kehidupannya sesuai dengan kebebasan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai

mahluk hidup. Hak asasi manusia telah disahkan di seluruh dunia, maka dari itu hak tersebut dihormati dan dijunjung tinggi, sehingga dikeluarkan suatu peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Menurut C.De Rover mengatakan hak asasi manusia adalah hak hukum yang dimiliki setiap orang sebagai manusia. Hak-hak tersebut bersifat universal dan dimiliki oleh setiap orang, baik kaya maupun miskin, laki ataupun perempuan. Hak asasi manusia dilindungi oleh konstitusi dan hukum nasional pada semua negara di dunia. Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang diterima manusia sejak kelahirannya sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, maka hak asasi manusia dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, pemerintah dan setiap orang karna hak tersebut bersifat universal dan abadi.³¹

Menurut Mahfud MD pengertian hak asasi manusia atau HAM adalah hak yang melekat pada martabat manusia sebagai mahluk ciptaan tuhan dan hak tersebut dibawah sejak lahir ke permukaan bumi sehingga hak tersebut bersifat kodrati, bukan merupakan pemberian manusia atau negara. Sehingga tidak ada satu pun orang yang bisa menghilangkan hak asasi manusia tersebut, jika ada yang melanggar Ham tersebut maka orang itu akan diberi sanksi atau hukuman. Karena telah melanggar hak asasi manusia seseorang.

³¹ Tri Suprastomo Nitirahardjo, 2015, *Hak Asasi Manusia (pengertian HAM, Ciri khusus HAM, Teori tentang HAM, Prinsip kerangka HAM, Perbedaan HAM dan hak biasa)*, h.1.

Hak asasi manusia menurut Jimly Asshiddiqie dan Hafid Abbas mengatakan bahwa hak asasi manusia berarti membicarakan dimensi kehidupan manusia. Hak asasi manusia, ada bukan disebabkan oleh masyarakat dan kebaikan dari negara, melainkan atas dasar martabatnya sebagai manusia. Pengakuan atas keberadaan manusia merupakan makhluk hidup ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, patut memperoleh apresiasi secara positif.³² Berdasarkan uraian tersebut, bahwa hak asasi manusia bukan disebabkan pemberian dari masyarakat ataupun negara, hak tersebut merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia memperoleh hak kebebasan untuk menyatakan cipta, karsa dan rasa dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Hak asasi manusia (HAM) juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 menyebutkan, bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Menurut ketentuan pasal tersebut diatas, bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan hak

³² Jimly Asshiddiqie dan Hafid Abbas, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Cetakan ke-5, Kharisma Putra Utama, (Jakarta:2018), h.1.

untuk menjalani kehidupannya serta berkewajiban memelihara alam semesta dengan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia. Hak asasi manusia merupakan hak dasar atau fundamental yang melekat secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal dan abadi, sehingga hak tersebut harus dihormati, dilindungi, dipertahankan, dan tidak bisa diabaikan, diganggu gugat, dan dirampas oleh siapapun.

2. Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia

Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia merupakan landasan orientasi berpikir dalam penegakan hak asasi manusia secara universal. Dalam hampir semua perjanjian internasional, prinsip-prinsip ini diaplikasikan ke dalam hak-hak yang lebih luas. Prinsip-prinsip tersebut adalah prinsip kesetaraan, pelarangan diskriminasi dan kewajiban positif yang dibebankan kepada setiap negara digunakan untuk melindungi hak-hak tertentu.³³

1) Prinsip Kesetaraan

Satu gagasan tertinggi dalam hak asasi manusia adalah meletakkan setiap individu di dunia ini dalam satu tingkatan yang sama dalam penghormatan terhadap martabatnya. Setiap orang terlahir tanpa ikatan kewajiban apapun dan memiliki hak asasi yang sama dalam kehidupannya sebagai manusia. Hal ini

³³ Rhona K.M Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), h. 39.

mensyaratkan bahwa setiap manusia dalam kondisi yang sama harus diperlakukan secara sama.

Namun kemudian muncul perdebatan berbanding terbalik, apakah jika situasi yang dihadapi berbeda, maka perlakuan juga harus berbeda. Walau kedua situasi memiliki satu substansi rumit yang ternyata memiliki kesamaan. Atau ketika seseorang berasal dari posisi yang berbeda tetap diperlakukan secara sama. Jika persamaan ini terus diberikan, maka tentu saja perbedaan ini akan terjadi terus menerus walaupun standar hak asasi manusia telah ditingkatkan.

2) Prinsip Diskriminasi

Prinsip diskriminasi seolah merupakan antitesis dari prinsip kesetaraan. Namun jika ditelaah lebih lanjut. Kedua prinsip memiliki perbedaan dalam kesetaraan, semua orang diharapkan memiliki derajat yang sama, namun jika terdapat manusia yang memiliki derajat yang berbeda, tidak ada tindakan apapun terhadap orang tersebut. Sedangkan dalam pembahasan prinsip anti-diskriminasi, merupakan tanggapan dari tesis “Jika semua orang setara, maka seharusnya tidak ada perlakuan yang diskriminatif”.

Diskriminasi digolongkan dalam dua kelompok besar, diskriminasi langsung dan diskriminasi tidak langsung. Diskriminasi langsung adalah ketika seseorang baik langsung maupun tidak langsung diperlakukan dengan berbeda dari pada lainnya. Seperti sikap

seseorang yang menganggap orang yang berkulit hitam adalah suku pedalaman. Atau mencerca seseorang yang berpenampilan jelek. Sedangkan diskriminasi tidak langsung muncul ketika dampak dari hukum atau dalam praktek hukum merupakan bentuk diskriminasi, walaupun hal itu tidak ditujukan untuk diskriminasi. Misalnya, pembatasan pada hak kehamilan jelas akan berpengaruh lebih besar kepada perempuan daripada laki-laki. Atau pengosongan kolom agama yang tidak diakui menjadi sebab perbedaan pelayanan administrasi kependudukan.

3) Kewajiban Positif untuk melindungi Hak-Hak Tertentu

Hak yang dimaksud adalah hak asasi manusia, sedangkan kebebasan yang dimaksud adalah segala hal yang menjadi kebolehan perlakuan tanpa ada sanksi tertentu terhadapnya. Hak dibagi menjadi hak yang bisa dibatasi serta hak yang tidak dapat dibatasi.³⁴ Pembatasan hak yang dimaksud dapat berupa pembatasan yang digunakan untuk melakukan kontrol, karena dengannya negara berada pada kondisi damai demi memberikan hak yang lebih tinggi bagi warganya. Sedangkan hak yang tidak dibatasi, karena memang hak tersebut benar-benar tidak dapat dibatasi, seperti hak untuk berkeyakinan dan berpikir. Atau hak yang memang jika tidak dibatasi tidak akan terindikasi menyebabkan pelanggaran hak terhadap hak lain.

³⁴ LR. Poedjawijatna, *Pembimbing Ke Arah Filsafat*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 2.

4) Hak Sipil dan Kewarganegaraan

Dorongan untuk mematuhi dan menjalankan HAM ini seringkali terbentur oleh kebijakan diskriminatif. Diantaranya adalah kebijakan politik yang memperlakukan satu negara lain lewat kriteria ekonomi. Salah satu konvenan yang sangat penting dan seringkali dilanggar adalah hak sipil dan politik. Hak yang memberikan jaminan sekaligus perlindungan bagi sikap politik maupun dalam cara berorganisasi.

Timbulnya hak sipil dan politik ini sebagian didasari oleh keinginan untuk terhindar dari kekuasaan diktator. Suatu kekuasaan yang menutup iklim demokrasi. Jenis kekuasaan yang enggan untuk berbagai dan bertanggung jawab terhadap publik. Indonesia masih dianggap masih dalam memakai pemberlakuan HAM ini. Meskipun Indonesia sudah meratifikasi anak dari konvenan perempuan tetapi negara masih kurang maksimal memenuhi kebutuhan mereka.

D. Teori Siyasah Idariyah

1. Pengertian Siyasah Idariyah

Pengertian Fiqih secara bahasa adalah paham yang mendalam. Sedangkan menurut istilah, fiqih adalah ilmu atau pengetahuan yang membahas tentang hukum-hukum syari'at yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (tafsil).³⁵ Sedangkan kata "siyasah"

³⁵ Muhammad Iqbal, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Kencana,2014),h.

artinya mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan. Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.³⁶

Fiqih siyasah idariyah adalah fiqih administrasi Negara, yakni bidang yang mengurus tentang administrasi Negara. Kata *Iddariyah* merupakan masdar dari kata *adara asy-syay'a yudiruhu idariah* yang artinya mengatur dan menjalankan sesuatu.³⁷ Adapun pengertian *idariyah* secara istilah, terdapat banyak pakar yang mendefinisikan. Namun dari sekian banyak definisi, baik administrasi dalam arti luas dan sempit, maupun administrasi dalam arti institusional, fungsi dan proses.

Kata "*siyasah*" berasal dari kata *sasa-yasusu-siyasatan* yang artinya "mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan". Oleh karena itu, berdasarkan pengertian harfiah, kata *as-siyasah* berarti pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekayasaan, dan arti lainnya.

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah "pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan."

Sementara Lous Ma'ruf memberikan batasan siyasah adalah "membuat

³⁶ A. Djazuli, *Fiqih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), h. 25-26.

³⁷ Abdurrahman Taj, *Al-Siyasah al-Syar'iyah wa al-fiqh al-islam*, (Mesir: Mathba'ah Dar al-Ta'alif, 1993), h.10.

kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan kemaslahatan.” Adapun Ibn Manzhur mendefinisikan siyasah “mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.”

Hukum administrasi merupakan instrumen negara hukum dan memiliki fungsi perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM). Para ahli hukum mengemukakan definisi hukum administrasi dengan rumusan yang bervariasi. Secara umum, hukum administrasi dapat diartikan sebagai penguasa menjalankan tugas-tugasnya yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum antara jabatan negara dengan para warga masyarakat.³⁸

2. Konsep Administrasi Negara Dalam Islam

Memenuhi urusan rakyat termasuk kegiatan *ri'ayatus syu'un*, sedangkan kegiatan *ri'ayatus syu'un* adalah semata mata wewenang Khalifah, maka seorang khalifah boleh mengadopsi teknis administrasi yang dia kehendaki, lalu dia perintahkan agar teknis administrasi tersebut dilaksanakan. Karena khalifah juga diperbolehkan membuat semua bentuk perundang-undangan dan sistem administrasi (*nidzam idari*), lalu mewajibkan atas seluruh rakyat untuk melaksanakannya. Karena, semuanya itu merupakan kegiatan-kegiatan cabang. Khalifah juga diperbolehkan untuk memerintahkan salah satu diantaranya, kemudian hal ini menjadi pengikat atas semua orang untuk

³⁸Ahmad Sukardja, “Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fiqih Siyasah, (Jakarta: Sinar Grafika 2014), h 21.

melaksanakan aturan tersebut, bukan aturan lainnya. Maka, pada saat itu hukum mentaatinya menjadi wajib. Sebab hal itu berarti mengharuskan untuk mengikuti salah satu hukum yang telah diadopsi oleh khalifah. Terikat dengan perintah tersebut mengharuskan meninggalkan yang lain. karena statusnya sama persis seperti ketika khalifah mengadopsi hukum-hukum yang lain. dalam hal ini, dia tidak boleh menyimpang dari hukum-hukum syara'.³⁹

Administrasi negara dalam Islam dibangun berdasarkan falsafah dalam QS. Al-Baqarah ayat 282.⁴⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَكُتِبُوا عَلَيْهِ وَلِيكُتِبَ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ
وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ
كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ
وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ
فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ
إِحْدَاهُمَا الْآخَرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَلُوا أَنْ
تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ
وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ
وَإِنْ تَفَعَّلُوا فإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

٢٨٢

³⁹ Abdul Qadim Zallun, *Nidhamul Hukmi Fil Islam (Sistem Pemerintahan Islam)*, Terj. M. Maghfur W. (Bangil: Al-Izzah, 2002), h.258

⁴⁰ Q.S Al-Baqarah (2): 282.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah SWT telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berhutang membacakan (akan hutangnya kepada penulis) dan hendaklah ia takut kepada Allah SWT, Tuhannya, dan janganlah dikurangkan hak orang sedikitpun. Kalau orang yang berhutang itu bodoh, lemah atau tiada kuasa membacakan, hendaklah walinya membacakan dengan keadilan. Persaksikanlah piutang itu dengan dua orang saksi laki-laki dan jika tidak ada orang laki-laki, cukuplah seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu suaki menjadi saksi, karena jika lupa salah seorang diantara keduanya, teringat oleh yang lain. Janganlah saksi-saksi itu enggan, bila mereka dipanggil orang. Janganlah kamu menuliskan piutang, baik sedikit maupun banyak, hingga sampai janjinya. Demikian itu lebih adil di sisi Allah SWT dan menguatkan kepada saksi dan lebih dekat kepada tiada keraguan, kecuali pemiagaan yang tiada berjanji yang terjadi di antara kamu, maka kamu tiada berdosa, jika tidak kamu tuliskan. Persaksikanlah apabila kamu jual-beli. Janganlah diperberati penulis dan saksi itu. Jika kamu perbuat, mengajarkan kepadamu. Dan Allah SWT maha mengetahui tiap-tiap sesuatu.”

Ayat panjang ini memberikan makna akan pentingnya administrasi dalam berinteraksi, agar tidak terjadi ketidakadilan dalam interaksi tersebut. Konteks ayat tersebut mengungkap tentang pentingnya mengadakan pencatatan atau administrasi dalam hutang piutang dan tidak menganjurkan untuk jual-beli yang langsung selesai. Artinya, prinsip ayat tersebut adalah menghindari ketidakadilan atau kedzaliman dalam mu'amalah. Prinsip ayat ini sejalan dengan prinsip munculnya Hukum Administrasi Negara, yaitu menghindari ketidakadilan dan kedzaliman (keseimbangan/adil) antara administrasi negara yang mempunyai keluasan kewenangan dengan hak masyarakat dilayani dan tidak dirugikan.

Ayat lain, yang sejalan dengan ayat di atas adalah QS. Al-Baqarah ayat 280:⁴¹

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٨٠

Artinya: *“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan...”*

Dengan demikian ia bersifat untuk memudahkan urusan dan bukan untuk menekan apalagi memeras orang yang menghendaki kemaslahatannya dipenuhi atau ditunaikan. Dan strategi yang dijalankan dalam rangka mengurus masalah administrasi ini adalah dilandasi dengan kaedah: “sederhana dalam peraturan, cepat dalam pelayanan, serta profesional dalam penanganan”. Hal ini diambil dari

⁴¹ Q.S Al-Baqarah (2): 280

realitas pelayanan terhadap kebutuhan itu sendiri. Karena umumnya orang yang mempunyai kebutuhan tersebut menginginkan agar kebutuhannya dilayani dengan cepat dan terpenuhi dengan sempurna (memuaskan).

Rasulullah Saw bersabda: *“Sesungguhnya Allah memerintahkan kesempurnaan dalam segala hal. Maka, apabila kalian membunuh (dalam hukuman Qishas), sempurnakanlah pembunuhannya. Dan apabila kalian, menyembelih, maka sempurnakanlah sembelihannya.”* (HR. Imam Muslim).⁴²

Oleh karena itu, kesempurnaan dalam menunaikan pekerjaan jelas diperintahkan oleh syara'. Agar tercapai kesempurnaan dalam menunaikan urusan tersebut, maka penanganannya harus memenuhi tiga kriteria tersebut, 1) sederhana dalam peraturan, karena dengan kesederhanaan itu akan menyebabkan kemudahan. Kesederhanaan itu dilakukan dengan tidak memerlukan banyak meja, atau berbelit-belit sebaliknya aturan yang rumit akan menimbulkan kesulitan yang menyebabkan para pencari kemaslahatan menjadi susah dan jengkel. 2) cepat dalam pelayanan, karena kecepatan dapat mempermudah bagi orang yang mempunyai kebutuhan terhadap sesuatu untuk memperolehnya, dan 3) pekerjaan itu ditangani oleh orang yang ahli

⁴² HR. IMAM MUSLIM

(profesional). Sehingga semuanya mengharuskan kesempurnaan kerja, sebagaimana yang dituntut oleh hasil kerja itu sendiri.⁴³

3. Lembaga-Lembaga Administrasi Negara

Pada masa Rasul, sesuai dengan keadaannya, organisasi negara masih sederhana. Hal ini disebabkan karena pada masa itu wilayah Islam belum luas dan juga permasalahan negara masih belum kompleks sehingga merasa tidak perlu untuk mendirikan *Diwan* (departemen-departemen) dengan pemerintahan pusat ke daerah-daerah dan menyampaikan laporan tentang perilaku dan tindakan-tindakan penguasa daerah kepada khalifah.

Dalam menjalankan administrasi negara, khalifah dibantu oleh seorang *Wazir* (Perdana Menteri) yang dibantu beberapa *Raisul Diwan* (kementrian-kementrian) yang jumlahnya menurut kebutuhan. Diantara *Diwan-diwan* tersebut adalah:⁴⁴

- 1) *Diwan Al-Jundiy/ Diwan Al-Harby* (Badan Pertahanan Keamanan). Berurusan dengan masalah-masalah militer, misalnya mencatat jumlah tentara, membagaikan gaji dan lain-lain.
- 2) *Diwan Al-Kharaj/ Diwan Al-Maaly/ Bait Al-Maal* (Departemen Keuangan). Tugasnya adalah mengurus perbendaharaan negara, pajak tanah, pajak-pajak lain, pembelanjaan dan pembayaran gaji

⁴³ Abdul KadimSalam, "Administrasi Negara Islam Menjamin Kesejahteraan Rakyat" <http://abdulkadirsalam.com/administrasi-negara-islam-menjamin-kesejahteraan-rakyat>. diakses tanggal 16 April 2021

⁴⁴ A. Hasjmy, *Sejarah Kebudayaan Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 226-267; Muhammad Al-Buraey, *Islam: Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan*, Terj. Ahmad Nasir Budiman (Jakarta: CV Rajawali, 1986), h.273-274

pegawai negara. Bagian dari *Diwan* ini mencatat dan mengumpulkan hukum serta peraturan yang disusun oleh kepala dinas pajak. Kepala Diwan dipilih dari orang yang adil dan cakap dalam mengatasi masalah-masalah keuangan, serta mampu untuk bekerja secara mandiri.⁴⁵

- 3) *Diwan Al-Qudhat* (Departemen Kehakiman) bertugas menangani masalah-masalah yang timbul dalam negara.
- 4) *Diwan Al-Barid* (Dinas Pos) bertanggung jawab atas penyampaian surat-surat dan pesan-pesan keseluruh negeri. Ia berfungsi sebagai jaringan komunikasi dan juga sebagai dinas intelejen yang bertanggung jawab kepada kepala negara.
- 5) *Diwan Al-Mustaghallast* didirikan untuk mengadministrasi tanah negara, termasuk hak milik pemerintah yang ada dikota dan di desa-desa, serta disewakan. *Diwan* ini merupakan departemen yang kecil dan biasanya berhubungan langsung dengan *Diwan Al-Kharaj*.
- 6) *Diwan Ar-Rasail* (Departemen Korespondensi) mempunyai tugas mengirim surat kepada para gubernur, pejabat pemerintah serta kepala negara lain.
- 7) *Diwan Al-Musadarah* memiliki tugas mengawasi musuh-musuh politik.

⁴⁵*Ibid*, h.5

- 8) *Diwan Al-Azimah* memiliki tugas mengendalikan dan mengawasi laporan keuangan dari diwan-diwan lainnya, mengawasi kerja mereka, dan bertindak sebagai penghubung antar Diwan dengan kantor menteri.
- 9) *Diwan Al-Ahsham* bertugas mengawasi orang-orang yang bertugas di dinas kerajaan.
- 10) *Diwan Ar-Riqa* fungsinya mengumpulkan petisi dan pengaduan yang akan diajukan kepada khalifah.
- 11) *Diwan Al-Mazalim* bertugas menerima pengaduan rakyat karena tindakan para pejabat negara. Diwan ini berada dibawah Diwan Al-Qudhat yang bertugas menyelidiki masalah yang diadukan.
- 12) *Diwan Al-Sawad* bertugas mengumpulkan seluruh pendapatan negara dan pajak tanah pertanian. Ini adalah Diwan terpenting pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid.
- 13) *Diwan An-Nafaqat* bertugas mengelola pembelanjaan negara yang berkaitan dengan keperluan pengadilan. Diwan inilah yang mengurus gaji pejabat pengadilan, perlengkapan, pembangunan dan perbaikan gedung-gedung pengadilan.
- 14) *Diwan Ad-Diya* bertugas mengawasi tanah, hak milik, investasi, penyewaan dan lain-lainnya.
- 15) *Diwan As-Sirr* bertugas menjaga rahasia negara, Diwan ini mungkin bagian dari dewan menteri.⁴⁶

⁴⁶*Ibid*, h.6

16) *Diwan Al-Ard* yang tugasnya memeriksa peralatan militer, Diwan ini mungkin diperkirakan merupakan bagian dari *Diwan Al-Jundi*.

Maka dari itu penulis berpendapat bahwa Diwan sangat-sangat dibutuhkan dalam sebuah negara untuk mengatur urusan-urusan administrasi negara. Dan juga strategi yang dijalankan dalam rangka mengurus masalah administrasi ini dilandasi dengan tiga kaedah yaitu, sederhana dalam peraturan, cepat dalam pelayanan, serta profesional dalam penanganan.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pemenuhan Hak Anak Memperoleh Identitas Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mewajibkan negara untuk segera memenuhi hak anak memperoleh identitas dan status kewarganegaraan sejak lahir yang di tuangkan dalam Akta Kelahiran. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, karena anak dari sisi perkembangan fisik dan psikis manusia merupakan pribadi yang lemah, belum dewasa, dan masih membutuhkan perlindungan. Pemberian Akta Kelahiran merupakan kewajiban negara untuk memenuhinya. Anak dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga negara berkewajiban memenuhi hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.⁴⁷

Pencatatan kelahiran adalah salah satu peristiwa terpenting dalam kehidupan anak, sebagai langkah pertama yang sangat penting untuk

⁴⁷ Hari Harjanto Setiawan, "Akta Kelahiran Sebagai Hak Identitas Diri Kewarganegaraan Anak," *Jurnal Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial* vol 3, No. 01 Januari-April 2017, h 1.

membangun budaya perlindungan. Pencatatan kelahiran sangat penting untuk membangun identitas hukum sebagai warga negara, serta bukti penting tentang ikatan anak dengan keluarga atau orangtuanya. Pencatatan kelahiran menetapkan keberadaan anak dibawah hukum dan untuk memastikan anak mempunyai akses terhadap banyak hak anak lainnya seperti hak politik, ekonomi, sosial dan budaya. Walaupun demikian pencatatan kelahiran saja tidak menjamin bahwa anak akan memiliki akses ke berbagai hak anak, namun ketidakhadirannya membuat seorang anak menghadapi resiko yang jauh lebih besar dari serangkaian pelanggaran hak asasi manusia.

Kepemilikan Akta Kelahiran sebagai bentuk aktualisasi dari pencatatan kelahiran merupakan salah satu langkah perlindungan anak. Terdapat sejumlah manfaat atau arti penting dari kepemilikan Akta Kelahiran, yakni menjadi bukti bahwa negara mengakui atas identitas seseorang yang menjadi warganya dan identitas diri anak, sebagai alat dan data dasar bagi pemerintah untuk menyusun program dan anggaran nasional, menjadi bukti yang sangat kuat bagi anak untuk mendapatkan hak waris dari orangtuanya, serta sebagai perlindungan anak dari tindak kekerasan, adopsi ilegal dan eksploitasi seksual maupun ekonomi.

Di Indonesia terdapat beberapa Undang-Undang yang menjamin hak anak untuk mendapatkan Akta Kelahiran sesaat setelah kelahirannya. Di dalam UUD 1945 Pasal 28 D ayat (1) menyatakan bahwa, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang

adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Selain itu pasal 28 D ayat (4) menyatakan “setiap orang berhak atas status kewarganegaraan”. Demikian pula hak identitas bagi anak dinyatakan tegas dalam UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan dalam pasal 27 dan 28 bahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, yang dituangkan dalam Akta Kelahiran dan pembuatannya tidak dikenai biaya.

Data kepemilikan akta kelahiran anak sepanjang 2014-2016, meskipun terus menanjak namun cakupan keseluruhan bagi anak belum membuat anak tersenyum. Pada 2014, sebanyak 21.552.814 anak atau sebesar 31,25% dari jumlah anak 68.969.005 baru memiliki akta kelahiran. Tahun 2015, meningkat menjadi 51.484.076 anak atau sebesar 61,62% dari jumlah 83.551.734. tahun 2016, kembali meningkat menjadi 57.043.076 anak atau sebesar 74,29% dari jumlah anak 77.309.969 anak yang memiliki akta kelahiran. Akan tetapi yang masuk datanya dalam data base kependudukan SIAK semester II 2016 sebanyak 48.425.912 anak atau sebesar 61,13% dari jumlah anak 79.221.588 anak. Target RPJMN tahun 2019 ditetapkan 85% anak Indonesia harus memiliki akta kelahiran.⁴⁸

Target cakupan akta kelahiran yang ditetapkan dalam RPJMN 2014-2019 adalah sebesar 85% harus memiliki akta kelahiran. Secara

⁴⁸ Pidato Mendagri pada saat Peluncuran Peraturan Mendagri Nomor 9 tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, 2016

umum target tersebut optimis dapat dicapai. Perubahan atas konstalasi pembangunan yang makin inklusif ini mendorong perangkat daerah pengemban urusan kependudukan dan catatan sipil untuk melakukan langkah-langkah konstruktif yang dapat mempercepat cakupan akta kelahiran. Beberapa kendala dihadapi terkait kepemilikan akta kelahiran anak, seperti masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memiliki akta kelahiran, masyarakat masih menganggap akta kelahiran belum penting, terbatasnya akses masyarakat terhadap pelayanan pencatatan sipil, banyak masyarakat terhadap pentingnya akta kelahiran serta kurangnya pemahaman dan keterampilan petugas pelayanan terhadap penerapan Peraturan Mendagri Nomor 9 tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.⁴⁹

Permasalahan yang masih banyak ditemui lainnya adalah kepemilikan akta kelahiran anak yang belum diperbarui dalam database kependudukan, hal ini akibat dari penerbitan akta kelahiran anak yang masih manual di waktu yang lalu. Keterbatasan anggaran dalam menjalankan inovasi untuk menjangkau masyarakat seperti pelaksanaan pelayanan keliling akta kelahiran, fasilitas isbat nikah dan *re-entry* dalam sistem data base siak adalah fakta yang tak terelakkan.

Betapapun besarnya kendala yang dihadapi, The World Summit Declaration memperjelas bahwa semua anak harus diberi identitas untuk

⁴⁹ Indra Kertati, "Pemenuhan Hak Sipil Dan Kebebasan Anak," *Jurnal Riptek* vol II, No 2, Tahun 2017, h. 68.

menemukan identitas mereka dan menyadari nilai mereka di lingkungan yang aman dan mendukung.⁵⁰ Di tingkat nasional, Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang diperbarui dengan Undang-Undang 35 tahun 2014 memasukkan ketentuan yang secara eksplisit menjamin hak anak-anak. Negara-negara di seluruh dunia juga telah melakukan reformasi untuk membawa peraturan dan undang-undang nasional mereka agar sesuai lebih dekat dengan prinsip dan ketentuan Konvensi Hak-hak Anak.

Nampaknya sederhana persoalan diatas, namun jika ditelaah banyak hal yang belum optimal dilakukan oleh pemerintah dan orang tua. Dari sisi *demand* orang tua belum mengerti, atau bahkan belum peduli akan hak-hak anak. Banyaknya kasus perolehan atas hak ini terbentur dengan status perkawinan orang tua yang tidak terdaftar. Misalnya orang tua nikah siri, atau nikah di gereja dan belum dicatatkan di Dinas Catatan Sipil. Dari sisi *supplly* belum optimal kualitas pelayanan, dan kurang inovasi dalam mengatasi masalah yang ditemui dalam masyarakat. Beberapa kabupaten kota di Indonesia sudah banyak yang melakukan inovasi, namun lebih banyak yang hanya mengandalkan mekanisme konvensional dalam pelayanan publik ini. Mereka hanya menunggu jika ada permintaan, sementara masyarakat yang tidak tahu atau sengaja tidak melakukan pengurusan juga tidak melakukan tindakan.

⁵⁰ UNICEF (2007) Birth registration and armed conflict. Innocenti Insight. Florence.

Pemerintah Indonesia melalui rumusan road map SDGs nasional dan rencana pembangunan jangka menengah untuk periode 2020-2024 telah menetapkan target eksplisit untuk meningkatkan cakupan Akta Kelahiran, hingga 100 persen selama lima tahun kedepan. Strategi utama yang dilakukan adalah memperkuat pencatatan sipil dan data statistik vital lainnya, meningkatkan koordinasi antara berbagai tingkat administrasi pemerintahan, meningkatkan kesadaran masyarakat dan merampingkan serta menyederhanakan proses pendaftaran, dengan upaya khusus untuk menjangkau kelompok populasi yang kurang terlayani.⁵¹

Beberapa langkah inovatif yang sudah dilakukan pemerintah dalam rangka mendongkrak angka kepemilikan Akta Kelahiran adalah:

1. Membuat terobosan dengan mengeluarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 9 tahun 2016 tentang Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran
2. Penerapan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran data kelahiran dan kebenaran data perkawinan

Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah berhasil meningkatkan cakupan kepemilikan Akta Kelahiran, bahkan lima tahun terakhir cakupan kepemilikan Akta Kelahiran diatas rata-rata target RPJMN 2015-2019. Sasaran SDGs tujuan 16 diantaranya menyebutkan bahwa pada tahun 2030 semua penduduk mempunyai identitas yang sah,

⁵¹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, "Profil Anak Indonesia 2020," h.18.

termasuk pencatatan kelahiran. Namun pemerintah Indonesia menargetkan semua anak 100 persen memiliki Akta Kelahiran pada tahun 2024 yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Hal ini berarti pemerintah Indonesia harus dapat meningkatkan kepemilikan Akta Kelahiran pertahunnya minimal 3 persen. Untuk hal ini pemerintah didukung oleh Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 tentang percepatan peningkatan cakupan kepemilikan Akta Kelahiran yang merupakan langkah inovatif yang dilakukan pemerintah dalam rangka mendongkrak angka kepemilikan Akta Kelahiran.⁵²

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (susenas) tahun 2019 menunjukkan bahwa rata-rata capaian kepemilikan Akta Kelahiran di Indonesia sebesar 86,01%, dan telah melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2019 yaitu sebesar 85%. Peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran tersebut merupakan hasil dari upaya pemerintah untuk memudahkan masyarakat dalam pembuatan akta kelahiran berupa kemudahan pembuatannya serta pembebasan biaya pembuatan akta kelahiran seperti yang tercantum dalam UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Selanjutnya Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 470/837/SJ tentang gerakan Indonesia sadar administrasi kependudukan harus terus digaungkan untuk meningkatkan kepemilikan akta kelahiran. Dari 86,01 persen capaian tahun 2019, diantaranya sebesar 67,38 persen

⁵² Bappenas, “Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs)”. Jakarta, 2017.

anak Indonesia telah memiliki akta kelahiran dan dapat menunjukkannya, sedangkan 18,63 persen menyatakan telah memiliki akta kelahiran namun tidak bisa menunjukkannya. Namun demikian, masih ada sekitar 13,71 persen anak yang tidak memiliki akta kelahiran, bahkan 0,28 persen orangtua tidak mengetahui tentang akte kelahiran, dan ini tantangan bagi pemerintah Indonesia, dan seluruh stakeholder.

Menurut data dari Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian dalam Negeri (Kemendagri) pada tahun 2020, Handayani Ningrum mengatakan, pencapaian kepemilikan Akta Kelahiran anak secara nasional pada 2020 sebesar 93,78 persen. Namun demikian, itu berarti masih ada anak Indonesia yang belum memiliki Akta Kelahiran. Apalagi saat ini, perlindungan anak masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Hal tersebut merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam mengatasi persoalan anak.⁵³

Handayani menjelaskan, terdapat sejumlah daerah yang tingkat capaian kepemilikan Akta Kelahiran di bawah target nasional. Daerah-daerah tersebut antara lain Aceh 89,65 persen, Sumatera Utara 86,54 persen, Riau 91,11 persen, Nusa Tenggara Timur (NTT) 76,67 persen, Sulawesi Tengah 86,55 persen, Sulawesi Barat 90,53 persen, Maluku 79,45 persen, Papua Barat 78,48 persen dan Papua 47,57 persen. Daerah-daerah yang pencatatan Akta Kelahirannya masih rendah, rata-rata terjadi

⁵³ Deti Mega Purnamasari, "Pemerintah Akui Hak Anak Indonesia Belum Terpenuhi", <http://nasiona.kompas.com/read/2020/12/04/pemerintah-akui-hak-anak-diindonesia-belum-terpenuhi>. Diakses pada tanggal 13 Februari 2021

di wilayah timur Indonesia dan daerah 3T (tertinggal, terluar, terpencil). Alasan yang paling dominan adalah tidak tahu bahwa kelahiran harus dicatatkan atau tidak tahu cara mengurusnya. Hal ini bisa disebabkan oleh faktor lokasi geografis yang cukup sulit, sehingga penyebarluasan informasi mengenai Akta Kelahiran ini sulit dijangkau penduduk setempat. Hal tersebut juga merupakan salah permasalahan dan tantangan dalam pencatatan kelahiran tersebut. Masalah lainnya antara lain masih adanya sebagian masyarakat terutama yang tinggal di perdesaan belum memahami pentingnya Akta Kelahiran.⁵⁴

Dari data-data yang di dapat menunjukkan bahwa ini Cukup memprihatinkan memang jika melihat kondisi pencatatan hak sipil anak di Indonesia saat ini, ternyata masih ada orang tua yang tidak menganggap penting keabsahan anaknya. maka dari itu pentingnya pencatatan hak sipil bagi anak, pemerintah terus melakukan upaya dan sosialisasi secara efektif kepada masyarakat, serta menginformasikan prosedur dan apa saja syarat-syarat yang dibutuhkan sehingga hak sipil anak dapat terpenuhi. Diharapkan juga masyarakat, keluarga dan orang tua juga harus terus bersama-sama mewujudkan keharmonisan di dalam keluarganya masing-masing salah satunya dengan membuat Akta Kelahiran anak sehingga pemenuhan hak anak sebagai masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa tetap harus terjaga.

⁵⁴ Deti Mega Purnamasari, "Kemendagri: Kepemilikan Akta Kelahiran Anak pada 2020 capai 93,78 persen", <http://nasional.kompas.com/read/2021/02/09/kemendagri-kepemilikan-akta-kelahiran-anak-pada-2020-capai-9378-persen>, diakses pada tanggal 21 Februari 2021.

Pemerintah Indonesia tidak hanya mengakui hak-hak anak yang perlu dilindungi, tetapi juga mengakui tanggung jawab negara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak tersebut. Perlunya perlindungan terhadap anak didasarkan atas tiga pemahaman. Pertama, anak dipahami sebagai bagian dari warga negara yang wajib dilindungi oleh negara. Kedua, anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang di dalamnya melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya. Ketiga, anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa dan menjamin eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi pemenuhan hak atas identitas anak⁵⁵ yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 90 ayat (1a) kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) atau pasal 29 ayat (4) atau pasal 30 ayat (6) atau pasal 32 ayat (1) atau pasal 37 ayat (4). Dan ayat (2) denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp 1000.000,00 (satu juta rupiah). Sehingga jika masyarakat sudah melampaui batas waktu dalam mendaftarkan identitas anaknya maka masyarakat akan terkena denda yang sudah diatur dalam pasal 90 ayat (2) maka dengan adanya denda tersebut akan mengakibatkan

⁵⁵ Ella Alvina Santoso, “Pemenuhan Hak Anak Yang Tidak Diketahui Orangtuanya Untuk Mendapatkan Akta Kelahiran Ditinjau Dari Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.” (Skripsi, Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, 2019), h 71.

masyarakat enggan dalam mendaftarkan identitas anaknya terutama masyarakat yang sudah melampaui batas waktu pendaftaran

2. Orangtua/wali dari anak belum memiliki kesadaran akan pentingnya Akta Kelahiran, rendahnya tingkat pendidikan orang tua, serta ketidakmampuan masyarakat miskin atau yang kurang mampu dalam mendaftarkan identitas anaknya. Akibatnya, beberapa orang tua tidak berusaha untuk mendapatkan Akta Kelahiran untuk anak-anaknya oleh karena mereka menganggap bahwa Akta Kelahiran bukanlah hal yang penting bagi kelangsungan hidup anak. Para orang tua tidak menyadari bahwa Akta Kelahiran merupakan proses awal dan sebagai syarat utama untuk mencapai hak-hak anak.
3. Faktor yang menjadi penghambat atau kendala yang dialami oleh anak yang dibuang oleh orangtuanya saat pendaftaran kelahiran yaitu tidak terpenuhinya syarat berita acara pemeriksaan yang menjadi syarat utama dalam pembuatan Akta Kelahiran anak yang tidak diketahui orangtuanya. Tidak terpenuhinya syarat berita acara pemeriksaan disebabkan karena saat terjadi penemuan/penitipan anak tersebut tidak dilaporkan kepada pihak yang berwajib sehingga polisi pun tidak berani untuk membuat berita acara pemeriksaan kejadian yang disaksikan olehnya.
4. Anak yang lahir sebagai anak ibu (anak yang hanya diakui oleh ibunya tanpa adanya pengakuan dari ayah). Anak yang dimaksud lahir sebagai anak ibu, anak luar kawin yang tidak diakui oleh ayahnya sehingga ibu

malu untuk mendaftarkan kelahiran anaknya karena anak tersebut merupakan anak luar kawin.

5. Masih adanya biaya kepengurusan dalam membuat Akta Kelahiran yang membuat orang tua kesulitan dalam mendaftarkan anaknya terutama bagi masyarakat yang kurang mampu. Anak-anak yang terlahir dalam keluarga yang miskin menjadi yang utama tidak mendapatkan Akta Kelahiran.

Selain itu kepala Direktorat⁵⁶ pencatatan kelahiran dan kematian kementerian dalam negeri (Kemendagri) Sakaria menyampaikan strategi atau upaya yang dilakukan pihaknya dalam meningkatkan kepemilikan Akta Kelahiran anak. Yang pertama yaitu memberlakukan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) untuk pernikahan yang tidak lengkap persyaratannya, kedua mendekatkan tempat pelayanan kepada penduduk dengan melaksanakan pelayanan keliling/jemput bola, ketiga melibatkan instansi dan pemangku kepentingan setempat, keempat pencatatan kelahiran secara online.

Terkait dengan perlindungan anak, pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pasal 5 menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status

⁵⁶Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan “Pemerintah Percepat Kepemilikan Akta Lahir.” Jakarta, 2020.

kewarganegaraan lebih lanjut pada Bab V tentang kedudukan anak terkait dengan identitas anak di dalam pasal 27 menyebutkan bahwa:⁵⁷

1. Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.
2. Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
3. Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.
4. Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian.

Hak anak atas Akta Kelahiran merupakan identitas anak yang merupakan hak pertama anak, yaitu hak yang harus diperoleh anak segera sejak saat kelahirannya.⁵⁸ Pemenuhan hak identitas anak melalui pembuatan Akta Kelahiran memiliki lima fungsi, yaitu:⁵⁹

⁵⁷Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, datahukum.pnri.go.id/index.php, diakses Tanggal 24 Januari 2021.

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*, Pasal 27

⁵⁹ Lampiran Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 06 tahun 2012 tentang Pedoman Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran dalam Rangka Perlindungan Anak

1. Memberikan bukti fakta mengenai adanya kelahiran seseorang dan fakta yang berkaitan dengan kelahiran itu, termasuk orangtua kandunginya atau situasi ketika ia merupakan anak temuan
2. Memberikan identitas dasar berupa nama, baik nama diri maupun nama keluarga (bila ada)
3. Memberikan perlindungan dasar berupa status kewarganegaraan anak tersebut
4. Memberikan bukti usia seseorang melalui tanggal lahirannya untuk menegakkan haknya saat mencapai usia tertentu
5. Memberikan bukti tempat kelahiran dan tempat pencatatan kelahiran seseorang untuk keperluan pembuktian administrasi

Mengingat fungsi Akta Kelahiran sebagai bukti kepastian hukum atas status kewarganegaraan seseorang. Pada kehidupan sehari-hari, Akta Kelahiran ini berguna dalam mengurus hal-hal yang sifatnya administrasi yang meminta informasi mengenai orang tua. Misalnya, syarat untuk sekolah, membuat identitas lain, seperti Kartu Keluarga atau Kartu Tanda Penduduk, mencari pekerjaan, menikah, dan lain-lain. Melihat kegunaan Akta Kelahiran sebagai akses untuk mendapatkan pemenuhan dan perlindungan hak maka jika terdapat sebagian penduduk yang tidak memiliki dokumen ini, berarti mereka terhambat untuk mendapatkan hak asasinya. Realitanya keinginan sebagian penduduk untuk memiliki Akta

Kelahiran seringkali mendapatkan hambatan karena biaya pembuatannya yang mahal, persyaratannya banyak, prosesnya lama dan panjang.⁶⁰

Akta Kelahiran bagi anak sangat penting sebagai salah satu bukti pemenuhan hak anak oleh negara, dan memiliki manfaat bagi anak di kemudian hari. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 06 tahun 2012 tentang Pedoman Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran dalam Rangka Perlindungan Anak, menguraikan beberapa hal mengenai manfaat Akta Kelahiran yaitu:

1. Menjamin kepastian hukum terkait nama, kewarganegaraan, asal-usul, dan usia anak sehingga bisa menghindari manipulasi data dalam berbagai bidang hukum perdata, keluarga, waris dan hukum publik
2. Merupakan bukti adanya hubungan hukum antara anak dan orang tua kandungnya, yang mempunyai akibat hukum terhadap hak dan kewajiban anak dengan orang tua secara timbal balik
3. Menjadi dokumen dasar untuk penerbitan berbagai dokumen lain, dan kegiatan yang ditentukan berdasarkan usia, antara lain kartu tanda penduduk, kartu keluarga
4. Memudahkan anak mengikuti pendidikan formal dan juga memperoleh ijazah kelulusan

⁶⁰ Ibnu Nugroho, "Akta Kelahiran, Hak Masyarakat Atas Identitas," <http://disdukcapil.bontangkota.go.id/index.php/pencatatan-sipil/93-artikel/122-akta-kelahiran-hak-masyarakat-atas-identitas>, diakses tanggal 4 Februari 2021

5. Mencegah munculnya pekerja anak di bawah usia yang diperbolehkan bekerja yaitu 15 tahun terutama pada jenis pekerjaan yang terlarang bagi anak atau yang sering diistilahkan sebagai bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak
6. Mencegah terjadinya manipulasi usia, eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi terhadap anak, perdagangan anak, pernikahan dini pengangkatan anak ilegal ataupun tindakan pelanggaran perlindungan anak lainnya, khususnya bagi anak yang berada pada kegiatan pengasuhan alternatif di lembaga masyarakat dan keorganisasian lain yang menjadi pengasuh, wali, pendamping, pembimbing agama, pendidik atau praktisi penanganan masalah anak, termasuk yang menangani anak berkebutuhan khusus dan anak dari kelompok rentan

Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia mempunyai komitmen untuk menjamin terpenuhinya hak anak dan perlindungan anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam konstitusi yang tidak lain memberi makna bahwa masa depan anak Indonesia yang sejahtera, berkualitas dan terlindungi.⁶¹ Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian di masa sekarang, nanti dan akan datang, hakikat perlindungan hukum terhadap anak bukan saja

⁶¹ Tedy Sudrajat, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 13, No. 2. 2017, h.144.

terletak pada instrumen hukumnya, namun perangkat-perangkat lainnya seperti masyarakat, lingkungan, budaya dan jaminan masa depan yang cerah.

Menurut Siregar, aspek perlindungan anak lebih ditekankan pada, hak-hak anak bukan kepada kewajiban anak, karena anak secara hukum belum dibebani kewajiban dan tidak dituntut pertanggungjawaban.⁶² Perlindungan hukum pada anak tidak hanya berdasarkan hukum tertulis, tetapi juga termasuk hukum tidak tertulis dengan harapan agar ada jaminan pada anak dalam menjalankan hak dan kewajibannya.⁶³

Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.⁶⁴ Adapun tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan kodrat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Dalam realita masyarakat Indonesia masih hidup budaya eksploitasi sebagai pengemis, anak

h.3.

⁶² Mulyana W. Kusuma (Peny), *Hukum dan Hak-Hak Anak* (Jakarta: Rajawali, 1986),

⁶³ Arif Gosita, (Jakarta: Bina Aksara, 1985),h.53.

⁶⁴ Gosita Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1989), h.19.

dipekerjakan, dilacurkan, diperdagangkan, dan dijadikan alat untuk memenuhi kepentingan orang dewasa.⁶⁵

Ketika menetapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, pemerintah menyandarkan sejumlah asumsi dasar penyusunan Undang-Undang ini. Diantaranya adalah bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia Masalah Perlindungan Anak menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya termasuk perlindungan terhadap hak-hak anak yang merupakan hak asasi manusia, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Selain itu, anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.⁶⁶

⁶⁵ Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara,1990),h.115.

⁶⁶ I Gde Arya B Wiranata dan Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: PT.Refika Aditama,2005),h.232.

Mahfud MD⁶⁷ berpendapat bahwa hak asasi manusia itu diartikan sebagai hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dan hak tersebut dibawa manusia sejak lahir ke muka bumi sehingga hak tersebut bersifat kodrati, bukan merupakan pemberian manusia atau negara. Dengan demikian hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak dilahirkan di bumi ini dan bukan merupakan pemberian atau diciptakan oleh manusia atau negara, serta wajib dihormati dan dilindungi oleh negara.⁶⁸ Hak Asasi Manusia di Indonesia berawal dari konsep tentang kebebasan yang di apresiasi ke dalam istilah “kemerdekaan” sebagaimana tertuang di dalam Alinea ke-1 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemerdekaan yang demikian itu didasarkan pada eksistensi manusia sebagai makhluk Tuhan pemilik substansi asasi yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dan oleh siapa saja karena sifat transedental⁶⁹ yang melekat padanya. Dari itu kemudian setiap orang memiliki “hak” sebagai pemberian Tuhan untuk hidup di muka bumi baik dalam bentuk hak-hak sipil atau politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

Pada umumnya anak-anak yang menjadi korban eksploitasi tidak memiliki catatan, sehingga pemalsuan jati diri anak seringkali dijadikan modus operandi pada kasus-kasus *trafficking*. Oleh karena itu salah satu

⁶⁷ Moh.Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h.127.

⁶⁸ Pasal 1 Angka 1 UU. Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁶⁹ Sifat transedental sebagai ciri konsep HAM di Indonesia dapat dilihat di dalam perumusan definisi HAM pada Pasal 1 angka 1 UU Nomor 39/1999.

upaya untuk melindungi anak-anak melalui Akta Kelahiran ini, maka anak secara yuridis berhak untuk mendapatkan perlindungan hak-hak kewarganegaraannya, misalnya hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pemukiman, dan hak atas sistem perlindungan sosial.

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1, bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak atas kewarganegaraan secara konseptual termasuk ke dalam rumpun hak-hak sipil dan politik, namun berdampak pada penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Beberapa dasar pemikiran pembentukan Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Pertama, untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan martabat manusia, diperlukan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, karena tanpa hal tersebut manusia akan kehilangan sifat dan martabatnya, sehingga dapat mendorong manusia menjadi srigala bagi manusia lainnya. Kedua, karena manusia merupakan makhluk sosial, maka HAM yang satu dibatasi oleh yang lain, sehingga kebebasan atau HAM bukanlah tanpa batas. Ketiga, HAM tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dan dalam keadaan apapun. Keempat, HAM harus benar-benar dihormati, dilindungi dan ditegakkan, dan untuk itu pemerintah, aparatur negara dan

pejabat publik lainnya mempunyai kewajiban dan tanggungjawab menjamin terselenggaranya penghormatan, perlindungan dan penegakkan hak asasi manusia.⁷⁰

Jadi menurut pendapat penulis, yang mengusahakan perlindungan anak dan dalam pemenuhan hak anak adalah terutama pemerintah bahkan bukan hanya pemerintah saja setiap orang tua dan warga negara ikut bertanggung jawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan anak itu sendiri. Karena hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia maka dari itu wajib untuk dipenuhi. Pemerintah telah berupaya dalam melindungi anak di Indonesia dilihat dari banyaknya berbagai peraturan tentang perlindungan anak, namun dalam aturan-aturan tersebut masih ada hak anak yang belum terpenuhi seperti dalam mendapatkan identitas atau Akta Kelahiran. Kesejahteraan anak mempunyai pengaruh positif terhadap orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Perlindungan anak bermanfaat bagi anak, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Jika sang anak tidak memiliki identitas berupa Akta Kelahiran akan sangat sulit untuk anak tersebut dalam pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Apalagi di masa yang sekarang sangat mudah dalam mempengaruhi anak-anak yang masih dibawah umur. Seperti dijadikan perdagangan manusia, menjadi korban kejahatan seksual, tenaga kerja dan kekerasan.

⁷⁰ Ediwarman H, "Perlindungan HAM dalam Proses Peradilan," *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol 1, No 1, September, h.20.

B. Tinjauan Siyasah Idariyah dalam Pemenuhan Hak Anak Memperoleh Identitas

Fiqih siyasah berasal dari dua kata yaitu *fiqh* dan yang kedua *al-siyasi*. Kata *fiqh* secara bahasa adalah faham. Secara istilah, menurut ulama usul kata *fiqh* berarti mengerti hukum-hukum syariat yang sebangsa *amaliah* yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci.⁷¹ Sedangkan *al-siyasi* secara bahasa memiliki artian mengatur. Sedangkan menurut mashdarnya yaitu *siyasah* itu bermakna bertindak pada suatu dengan yang patut untuknya.⁷² *Siyasah* juga diartikan sebagai pemimpin yang mengatur dengan cara yang membawa kemaslahatan. Apabila digabungkan kedua kata tersebut menurut Imam al-Bujairimi adalah memperbagus permasalahan rakyat dan mengatur mereka dengan cara memerintah mereka terhadap pemerintahan.⁷³ Menurut Abdul Wahab al-Khallaf, *Siyasah Syar'iyah* adalah pengurusan hal-hal yang bersifat umum bagi negara Islam dengan cara menjamin perwujudan kemaslahatan dan menghindari kemadharatan dengan tidak melampaui batas-batas syari'ah dan pokok-pokok syari'ah yang bersifat umum, walaupun tidak sesuai dengan pendapat ulama-ulama Mujtahid.⁷⁴

Akta Kelahiran merupakan identitas anak yang wajib dipenuhi oleh pemerintah yang berwenang, yang dimana hak anak bagian dari hak asasi

⁷¹ Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), vol. 1, h.19.

⁷² Ibn Manzhur, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Dar Shadir, t.t), vol. 6, h.108.

⁷³ Sulaiman bin Muhammad al-Bujairimi, *Hasyiah al-bujairimi 'ala al-manhaj* (Bulaq: Musthafa al-babi al-halabi, t.t), vol. 2, h.178.

⁷⁴ H. A. Djazuli, *Fikih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), h.28.

manusia yang harus dimiliki semua orang dan wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Kaitannya dalam Islam yang mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan dan politik disebut dengan *siyasah*. *Siyasah* secara umum berarti yang mengatur kebijaksanaan yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan sebuah negara. Sehingga didalam Islam dengan tersebut diatas bahwa pemenuhan identitas anak oleh negara merupakan sesuatu yang memang di haruskan agar terpenuhinya kemaslahatan, jika dilihat bahwa anak adalah penerus bangsa di kemudian hari.

Menurut Imam al-Mawardi, seperti yang dituangkan di dalam karangan *fiqh siyasah-nya* yaitu *al-ahkam al-sulthaniyyah*, maka dapat diambil kesimpulan ruang lingkup fiqh siyasah yakni:⁷⁵ *Siyasah Dusturiyyah, Siyasah Maliyyah, Siyasah Qadlaiyyah, Siyasah Harbiah, dan Siyasah Idariyyah*. Dalam hal ini penulis mengkhususkan kajian *Siyasah Idariyyah*, yakni bidang yang mengurus tentang administrasi negara. Untuk merealisasikan kesempurnaan dalam melaksanakan pelayanan administrasi terdapat tiga indikator yaitu sederhana dalam peraturan, cepat dalam pelayanan, serta profesional dalam penanganan.

1. Sederhana dalam peraturan

⁷⁵Ali bin Muhammad al-Mawardi, *al-ahkam al-sulthaniyyah wa al-wilayat al-diniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyyah, 2006), h.4.

Sederhana dalam peraturan yaitu memberikan kemudahan kesederhanaan itu dilakukan dengan tidak memerlukan banyak meja atau berbelit-belit sebaliknya aturan yang rumit akan menimbulkan kesulitan.⁷⁶

2. Cepat dalam pelayanan

Cepat dalam pelayanan adalah kemampuan diri kita dalam memberikan pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan. Syariat Islam menilai bahwa perbuatan atau pelayanan yang baik seseorang kepada orang lain pada hakikatnya ia telah berbuat baik untuk dirinya sendiri. sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 7:

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۖ

Artinya:

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri, dan apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) yang kedua, (kami datangkan orang-orang lain) untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai.”⁷⁷

⁷⁶ Anita Tri Rahayu, “Analisis Siyasa Idariyah terhadap Kasus Kartu Tanda Penduduk Elektronik Ganda di Desa Gumeno Kecamatan Karang Anyar, Kabupaten Gersik menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan”, *Skripsi* (Surabaya: UIN Malik Ibrahim, 2019)

⁷⁷ Q.S Al-Isra, (17):7

Ayat tersebut menjelaskan apabila kita berbuat baik dan taat kepada Allah, maka kebaikan itu adalah untuk diri kita di dunia dan akhirat. Dan apabila kita berbuat maksiat, maka sebenarnya kalian telah merusak diri kita sendiri.

3. Profesional dalam penanganan

Profesional adalah sifat dari suatu profesi, artinya suatu kumpulan pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan atau standar operasional pekerjaan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Profesional juga berarti sebagai seseorang yang memiliki kompetensi dalam suatu pekerjaan tertentu dan berkaitan dengan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Profesional merupakan sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dapat disimpulkan, bahwa profesional merupakan sebutan bagi seseorang yang melaksanakan suatu pekerjaan dengan baik sesuai dengan profesinya masing-masing yang didasarkan pada pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku untuk melaksanakan pekerjaan secara optimal.

Dalam pelayanan administrasi terdapat tiga unsur yang harus dipenuhi yaitu sederhana dalam peraturan, ketika suatu aturan yang telah dibuat yang ditujukan agar terpenuhi identitas anak akan tetapi pemenuhan tersebut tidak terpenuhi maka aturan tersebut telah cacat dalam pelaksanaannya. Yang kedua cepat dalam pelayanan, pelayanan yang cepat akan mengakibatkan hak-hak warga akan terpenuhi dalam suatu negara, akan tetapi ketika pemenuhan hak identitas anak yang terabaikan

dalam suatu negara tentunya hal tersebut akan menimbulkan suatu pelayanan yang tidak maksimal kepada warga masyarakat. Yang ketiga yaitu profesional dalam pelayanan, profesional dalam pelayanan merupakan suatu unsur yang sangat penting mengingat tugas dan fungsi penyelenggara negara adalah pelayanan terhadap masyarakat, sehingga terpenuhinya identitas anak merupakan suatu unsur pelayanan kepada warga masyarakat, namun ketika tidak terpenuhi maka profesional dalam pelayanan tersebut telah cacat.

Berdasarkan penjelasan di atas telah dijelaskan dalam QS. Al-Bayyinah ayat 7:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۗ

Artinya:

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan melakukan pekerjaan yang baik, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk,”⁷⁸

Ayat lain dalam al-Qur’an menyebutkan bahwa orang-orang yang beriman dan bekerja secara baik dan profesional akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Dua kebahagiaan itu merupakan suatu kemenangan agung yang kita dambakan.

Berikut penjelasan berdasarkan QS. Al-Buruj ayat 11:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ ۙ ۱۱

Artinya:

⁷⁸ Q.S Al-Bayyinah, (98):7

“Sesungguhnya orang-orang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, itulah keberuntungan yang besar,”⁷⁹

Oleh karena itu, Islam sangat mendorong tumbuhnya sikap profesional baik dalam kerja untuk orientasi duniawi maupun *ukhrawi*. Amal perbuatan yang ditunjukkan untuk kehidupan dunia harus dilakukan seoptimal mungkin (sebagai amal shalih), begitu juga amal perbuatan untuk tujuan akhirat. Semuanya itu merupakan ibadah kepada Allah. Maka profesional adalah pelaksanaan suatu amal atau pekerjaan dengan kualitas kerja yang tinggi dengan mutu produktivitas yang tinggi pula.

Pada dasarnya *Siyasah Idariyah* secara umum memiliki tujuan yang sama yaitu mengatur. Sedangkan dalam arti lain administrasi adalah proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang di dasarkan atas rasionalisasi tertentu untuk mencapai suatu tujuan di dalam Islam. Administrasi mempunyai persamaan dengan Diwan. Alur kerja diwan sama dengan definisi administrasi negara yaitu menjalankan proses pemerintahan, dan diwan sendiri di bagi menjadi beberapa bagian yaitu:⁸⁰

1. Diwan yang berhubungan dengan sistem rekrutmen dan penggajian tentara

⁷⁹ Q.S Al-Buruj, (85):11

⁸⁰ Laela Aryani, “Implementasi Good Governance di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas Perspektif *Siyasah Idariyah*” (Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2020), h.32.

2. Diwan yang berhubungan dengan rincian tugas dan pekerjaan para pengawas negara, tempat dan wilayah kewenangannya serta sistem penggajian dan pemberian tunjangan kepada mereka
3. Diwan yang berhubungan dengan pengangkatan dan pemberhentian pegawai
4. Diwan yang berhubungan dengan (pemasukan dan pengeluaran) keuangan dalam Bait al-Mal

Islam sangat memperhatikan yang nama administrasi dalam negara, hal ini terbukti dengan praktik administrasi oleh para khalifah, dimana diwan berhubungan dengan keuangan ataupun pengeluaran pun dibuat sedemikian rupa agar yang namanya pencatatan administrasi terpenuhi. Namun, bertolak belakang dengan yang terjadi pada identitas anak saat ini yang sulit terpenuhi dalam hal pencatatan identitasnya dalam negara Indonesia ini, sehingga hal tersebut tentunya akan mempersulit dan bahkan akan mengurangi rasa keadilan terhadap hak-hak warga negaranya.

Seorang muslim yang ditugasi mengurus urusan umat (pemimpin) wajib memiliki spirit mencintai kebenaran, kebijaksanaan, menjaga amanah dan kepercayaan, ikhlas dan memiliki semangat pengabdian, melayani masyarakat dengan baik, zuhud terhadap kekuasaan, jujur, memiliki visi keutamaan dan tanggung jawab moral. Apabila diserahkan tanggung jawab oleh negara kemudian tidak dilaksanakan dengan baik sesuai standar pelayanan yang telah ditentukan, Allah SWT akan murka kepadanya sehingga kelak tidak mendapatkan perhatian Allah SWT di hari

kiamat. Nabi Muhammad SAW bersabda *“barang siapa diserahi urusan manusia lalu menghindar melayani kaum yang lemah dan mereka yang memerlukan bantuan, maka kelak di hari kiamat Allah tidak akan mengindahkannya.”* (HR. Imam Ahmad)

Islam senantiasa mendorong pemeluknya melakukan segala sesuatu secara terorganisir dengan rapi, karena bisa jadi suatu kebenaran yang tidak terorganisir rapi akan dengan mudah bisa dirusak oleh kebatilan yang tersusun rapi, demikian kutipan dari Ali Bin Abi Thalib. Islam juga mengingatkan umatnya agar segala pekerjaan yang akan dilakukan dikoordinasi dengan kompak, disiplin dan saling bekerja sama agar bisa terbangun sistem kerja yang kokoh dan tidak goyah oleh berbagai macam rintangan yang akan dihadapi. Dengan demikian, struktur organisasi yang ada dalam administrasi publik sebelumnya telah tertata dalam peradaban Islam.⁸¹

Maka menurut pendapat penulis tentang tinjauan siyasah idariyah dalam pemenuhan hak anak memperoleh identitas maka pemberian Akta Kelahiran terhadap anak itu memberikan suatu pengaturan terhadap anak dan juga pemberian hak-hak anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan juga dalam pembentukan diwan sangat dipentingkan, karena dibentuk untuk mencatat dan memelihara hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak pemerintahan (kesultanan), untuk merealisasikan kesempurnaan dalam melaksanakan pelayanan administrasi

⁸¹ Maya Wulan Pramesti, “Dimensi-Dimensi Strategis Administrasi Publik Dalam Islam”, *Jurnal Politea*, vol. 1 No. 1, 2018, h. 43-44.

tersebut dibutuhkan tiga indikator yaitu sederhana dalam peraturan, cepat dalam pelayanan, serta profesional dalam penanganan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemenuhan hak anak memperoleh identitas menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa niat dan usaha pemerintah untuk memenuhi hak anak memperoleh identitas dapat dikatakan sudah memadai terbukti dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun demikian kenyataannya belum berjalan secara maksimal dilihat dari masih adanya hak anak dalam memperoleh identitas yang belum terpenuhi. Berdasarkan data yang didapat dari jurnal, susenas, dukcapil dan kemendagri bahwa memang belum secara penuh atau 100 persen anak di Indonesia mendapatkan Akta Kelahirannya. Akibatnya akan menimbulkan sejumlah implikasi seperti diskriminasi, tidak memiliki akses pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, rawan menjadi korban kejahatan seksual, mudah terjadi eksploitasi terhadap anak, korban perdagangan bayi dan anak, tenaga kerja.
2. Berdasarkan tinjauan siyasah idariyah dalam pemenuhan hak anak memperoleh identitas tidak sesuai dengan siyasah idariyah dalam administrasi negara dan kemaslahatan masyarakat dikarenakan di dalam Islam administrasi negara itu merupakan suatu hal yang diutamakan namun hal ini tidak terjadi pada saat ini dalam

memperoleh identitas dengan hal tersebut kemaslahatan masyarakat menjadi tidak terpenuhi.

B. Saran

1. Masih perlunya peran pemerintah dalam pembuatan Akta Kelahiran bagi anak Indonesia agar tidak ada lagi anak-anak di Indonesia yang tidak dapat menunjukkan Akta Kelahirannya. Pemerintah harus segera menangani permasalahan seperti ini agar melindungi anak serta mencegah munculnya segala bentuk eksploitasi bagi anak.
2. Dibutuhkan kesadaran dari orang tua bahwa betapa pentingnya Akta Kelahiran bagi anak sebagai hak asasi manusia dan perlindungan bagi anak, meskipun terkadang orang tua mengalami permasalahan seperti biaya yang berimbas pada anak, namun orang tua tetap harus bertanggungjawab dalam pembuatan Akta Kelahiran anaknya, karena Akta Kelahiran adalah dokumen pengakuan resmi orang tua kepada anaknya dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2003.
- A. Hasjmy, *Sejarah Kebudayaan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Abdul Qadim Zallun, *Nidhamul Hukmi Fil Islam (Sistem Pemerintahan Islam)*, Terj. M. Maghfur W. Bangil: Al-Izzah, 2002.
- Abdurrahman Taj, *Al-Siyasah al-Syar'iyah wa al-fiqh al-islam*, Mesir: Mathba'ah Dar al-Ta'alif, 1993.
- Admin LBH "Hak Sipil sebagai Pelindung Kebebasan Fundamental Individu", <https://lbhyogyakarta.org/2013/04/04/hak-sipil-sebagai-pelindung-kebebasan-fundamental-individu/> diakses tanggal 14 November 2020.
- Al-Mawardi Ali bin Muhammad, *al-ahkam al-sulthaniyyah wa al-wilayat al-diniyyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyyah, 2006.
- Al-Zuhayli Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Damaskus: Dar al-Fik, vol. 1, 2001.
- Arya B I Gde Wiranata dan Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2005.
- Aryani Laela, "Implementasi Good Governance di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas Perspektif Siyasah Idariyah" *Skripsi*, Fakultas Syariah, IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2020.
- Asshiddiqie Jimly dan Hafid Abbas, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: 2018.
- Asshiddiqie Jimly dan Hafid Abbas, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Cetakan ke-5, Kharisma Putra Utama, Jakarta: 2018.
- Bappenas, "Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs)". Jakarta, 2017.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III Cet. II, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Dharma Putra Kadek Widya, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia", Universitas Udayana: *Skripsi*.

- Ediwarman H, "Perlindungan HAM dalam Proses Peradilan," *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol 1, No 1, 2016.
- Fitriani Riri, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol 2, No 2, Juli-Desember 2016.
- Gosita Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Presindo, 1989.
- Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: PT Refika Aditama 2012.
- H. A. Djazuli, *Fikih Siyash: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Ibn Manzhar, *Lisan al-Arab*, Beirut: Dar Shadir, t.t, vol. 6, 2001.
- Indriati Noer, Suyadi, Khrihnoe Kartika, Sanyoto dan Wismaningsih, "Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol 29, No 3, Oktober 2009.
- Iqbal Muhammad, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Joni Mohammad dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, "Pemerintah Percepat Kepemilikan Akta Lahir." Jakarta, 2020.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak "Pentingnya Keabsahan Anak", <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1875/pentingnya-keabsahan-anak> diakses 26 Februari 2021.
- Kertati Indra, "Pemenuhan Hak Sipil Dan Kebebasan Anak," *Jurnal Riptek* vol II, No 2, Tahun 2017.
- Lampiran Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 06 tahun 2012 tentang Pedoman Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran dalam Rangka Perlindungan Anak.
- LR. Poedjawijatna, *Pembimbing Ke Arah Filsafat*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- M Zen Patra, "Pemenuhan Hak atas Identitas dan Kartu Identitas" <https://nasional.sindonews.com/berita/pemenuhan-hak-setiap-anak-indonesia-dan-kartu-identitas>. diakses tanggal 13 November 2020.
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenada Media, 2017.

- Marzuki, "Meneladani Nabi Muhammad SAW dalam Kehidupan Sehari-Hari", *HUMANIKA*, vol.8 No.1, 2008.
- Moh.Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Muhammad Al-Buraey, *Islam: Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan*, Terj. Ahmad Nasir Budiman, Jakarta: CV Rajawali, 1986.
- Mulyana W. Kusuma, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Jakarta: Rajawali, 1986.
- Nandya Anisa, "Etika Murid Terhadap Guru" *Jurnal Mudarrisa* vol 2, No. 1, Juni 2010.
- Nitirahardjo Tri Suprastomo, *Hak Asasi Manusia (pengertian HAM, Ciri khusus HAM, Teori tentang HAM, Prinsip kerangka HAM, Perbedaan HAM dan hak biasa*, 2015.
- Nitirahardjo Tri Suprastomo, 2015, *Hak Asasi Manusia (pengertian HAM, Ciri khusus HAM, Teori tentang HAM, Prinsip kerangka HAM, Perbedaan HAM dan hak biasa)*
- Nugroho Ibnu, "Akta Kelahiran, Hak Masyarakat Atas Identitas," <http://disdukcapil.bontangkota.go.id/index.php/pencatatan-sipil/93-artikel/122-akta-kelahiran-hak-masyarakat-atas-identitas>, diakses tanggal 4 Februari 2021.
- Poedjawijatna LR., *Pembimbing Ke Arah Filsafat*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Program Studi Hukum Pidana, 2015.
- Purnamasari Mega Deti, "Pemerintah Akui Hak Anak Indonesia Belum Terpenuhi", <http://nasiona.kompas.com/read/2020/12/04/pemerintah-akui-hak-anak-diindonesia-belum-terpenuhi>. Diakses pada tanggal 13 Februari 2021.
- Purnamasari Mega Deti, "Kemendagri: Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Pada 2020 Capai 93,78persen." <http://nasional.kompas.com/read/2021/02/09/kemendagri-kepemilikan-akta-kelahiran-anak-pada-2020-capai-93,78-persen>, diakses tanggal 21 Februari 2021.
- Rahayu Tri Anita, "Analisis Siyasa Idariyah terhadap Kasus Kartu Tanda Penduduk Elektronik Ganda di Desa Gumeno Kecamatan Karang Anyar, Kabupaten Gersik menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan", *Skripsi*, Surabaya: UIN Malik Ibrahim, 2019.

- Rahmawati, "Peranan Administrasi Negara Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Dalam Sudut Pandang Islam," *Jurnal Pemerintahan dan Politik Global* vol 3, 2018.
- Rhona K.M Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.
- Santoso Alvina Ella , "*Pemenuhan Hak Anak Yang Tidak Diketahui Orangtuanya Untuk Mendapatkan Akta Kelahiran Ditinjau Dari Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.*" Universitas Katolik Soegijapranata: Skripsi, Fakultas Hukum dan Komunikasi, 2019.
- Saputra Pranata "*Pelaksanaan Pembuatan Akta Kelahiran Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Palembang Terhadap Anak Terlantar,*" Universitas Muhammadiyah:Skripsi, Program Studi Hukum, 2020.
- Setiawan Hari Harjanto,"Akta Kelahiran Sebagai Hak Identitas Diri Kewarganegaraan Anak," *Jurnal Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial* vol 3, No. 01 2017.
- Setyawan Davit "Peta Permasalahan Perlindungan Anak Di Indonesia", <https://www.kpai.go.id/berita/artikel/peta-permasalahan-perlindungan-anak-di-indonesia>, diakses tanggal 14 November 2020.
- Setyawan Davit,"Pemenuhan Hak Anak Atas Akta Kelahiran Merupakan Bagian Dari Hak Sipil Yang Harus Dilindungi Konstitusi", kpai.go.id diakses tanggal 17 Oktober 2020.
- Setyowati Irma, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara,1990.
- Sifat transedental sebagai ciri konsep HAM di Indonesia dapat dilihat di dalam perumusan definisi HAM pada Pasal 1 angka 1 UU Nomor 39/1999.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Sukardja Ahmad, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam perspektif Fikih Siyash* , Jakarta Timur: Sinar Grafika,2012.
- Sukranatha Anak Agung Ketut, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak dalam Memperoleh Akta Kelahiran", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol 9, No 1, Juni 2018.
- Sulaiman bin Muhammad al-Bujairimi, *Hasyiah al-bujairimi 'ala al-manhaj*, Bulaq: Musthafa al-babi al-halabi, t.t, vol. 2, 2002.

Supeno Hadi, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Taj Abdurrahman, *al-Siyasah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami*, Mesir: Mathaba'ah Dar al-Ta'lif, 1993.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Wahyudi Setya, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.

Watulaga Doel Hamid, "Administrasi Pemerintahan dalam Pandangan Perspektif Islam", <https://doelhamidwatulaga.wordpress.com/2011/01/12/administrasi-pemerintahan-dalam-pandangan-perspektif-islam>, diakses tanggal 5 Februari 2021.

Wawa "Pentingnya Akta Kelahiran Bagi Anak", <http://amp.kompas.com/nasional/read/2012/03/26/pentingnya.akta.kelahiran.bagi.anak>, diakses tanggal 14 November 2020.

Yenny AS,"Upaya Mewujudkan Pemenuhan Hak Atas Identitas Anak", <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-23-2002-perindungan-anak/> diakses tanggal 14 November 2020.

Yuliani Esther "Akta Kelahiran Dipersulit, Eksploitasi Anak Bakal Meningkat", <https://m.liputan6.com/health/read/2147855/akta-kelahiran-dipersulit-eksploitasi-anak-bakal-meningkat>, diakses tanggal 3 Desember 2020.